

**TESIS**

**TANGGUNG GUGAT PENGGUNA DOMPET DIGITAL ATAS PINJAMAN  
TANPA AGUNAN DALAM APLIKASI DOMPET DIGITAL (E-WALLET)  
OVO PADA FITUR OVO PAYLATER**



Oleh :

**SALSA WIRABUANA DEWI, S.H.**

**NIM. 031724253060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TANGGUNG GUGAT PENGGUNA DOMPET DIGITAL ATAS PINJAMAN  
TANPA AGUNAN DALAM APLIKASI DOMPET DIGITAL (E-WALLET)  
OVO PADA FITUR OVO PAYLATER**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


**Oleh :**

**SALSA WIRABUANA DEWI**

**NIM. 031724253060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**

ii



**Tesis ini telah diuji dan dipertahanan di hadapan Panitia Penguji Tesis, pada tanggal 1 November 2019**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.**

**Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH.**

**2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., MH.**

**3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., MH.**




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
Kampus B Jl. Dharmasewana Dalam Selatan Surabaya 60226 Telp. (031) 5023151, 5023202 Fax. (031) 5023644  
Website: <http://www.fh.unma.ac.id> - E-mail: [info@fh.unma.ac.id](mailto:info@fh.unma.ac.id)

---

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Nama : Salsa Wirabuana Dewi, S.H.  
NIM : 031724253060  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Tanggung Gugat Pengguna Dompet Digital Atas  
Pinjaman Tanpa Agunan Dalam Aplikasi Dompet  
Digital (E-wallet) OVO Pada Fitur OVO paylater

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.  
Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya,  
Yang membuat pernyataan,  
  
6000  
SALSA WIRABUANA DEWI  
NIM. 031724253060

CS Scanned with CamScanner

**ABSTRAK**

**TANGGUNG GUGAT PENGGUNA DOMPET DIGITAL ATAS PINJAMAN  
TANPA AGUNAN DALAM APLIKASI DOMPET DIGITAL (E-WALLET)  
OVO PADA FITUR OVO PAYLATER**

Perkembangan teknologi membuat munculnya dompet elektronik dan salah satu yang paling sering digunakan adalah OVO. Aplikasi OVO membagi sumber dana untuk melakukan pembayaran menjadi dua, yaitu OVO Cash dan OVO Points. Per Januari 2019, OVO menyediakan opsi sumber pembayaran baru yakni OVO PayLater. Fitur OVO Paylater merupakan fasilitas cicilan tanpa kartu kredit dengan kredit limit. Kemudahan ini tentu akan menimbulkan masalah yang besar jika Pengguna OVO Paylater tidak membayar tagihannya. Tujuan dari tesis ini adalah (1) menganalisis karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada fitur OVO Paylater, (2) menganalisis tanggung-gugat pengguna fitur OVO Paylater jika tidak memenuhi kewajibannya, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan analisis hasil yang didapatkan adalah (1) karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada fitur OVO Paylater: hubungan hukum perjanjian pinjaman, tiga pihak terlibat yakni OVO/PT. Visionet Internasional (Pemberi Pinjaman/Kreditor), Pengguna OVO (Penerima Pinjaman/Debitor) dan OVO Paylater/Taralite (Penyelenggara sekaligus Penerima Kuasa & Wewenang dari Pemberi Pinjaman) dan terdapat dua perjanjian yakni perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman & perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman (melalui Penerima Kuasa & Wewenang dari Pemberi Pinjaman, (2) tanggung-gugat pengguna fitur OVO Paylater jika tidak memenuhi kewajibannya adalah ketika Pengguna OVO telah wanprestasi dengan melewati tenggat waktu yang telah disepakati bersama (1238 BW), sehingga melanggar ketentuan yang secara khusus telah disepakati sebelumnya dalam Pasal 5 Angka 1 tentang Wanprestasi dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman. Dasar gugatan yang digunakan oleh Penggugat adalah Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman, Pasal 1243 BW jo. 1238 BW, dan Pasal 1131 BW jo. Pasal 1132 BW. Dengan bertanggung-gugatnya Pengguna OVO, penyelesaian sengketa pertama dilakukan di luar jalur litigasi, kedua di jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah disetujui dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman.

**Kata Kunci: Tanggung Gugat, Dompet Digital, dan Pinjaman Tanpa Agunan.**

**ABSTRACT**

***THE LIABILITY OF E-WALLET USER TOWARDS UNSECURED LOANS ON OVO E-WALLET APPLICATION IN OVO PAYLATER FEATURE***

*Development of technology has made the electronic wallet arise and one of the most frequently used is OVO. OVO application separate the source of payment in two, there are OVO Cash and OVO Point. As of January 2019, OVO provided the new source of payment called OVO Paylater. OVO Paylater feature is a credit facility without credit card which has credit limit. This convenience will may give arise to a big problem if OVO Paylater user doesn't pay the bill. The purpose of this thesis are (1) analyzing the characteristic of the loan agreement on OVO Paylater feature, (2) analyzing the liability of OVO Paylater user if they doesn't fulfill their obligation, so that this reaserch uses normative legal research with a legal approach and conceptual approach. Based on analysis of the results obtained are (1) the characteristic of the loan agreement on OVO Paylater feature: loan agreement of the contractual terms, three parties involved there are OVO/PT. Visionet Internasional (the Lender/Creditor), OVO User (the Borrower/Debtor), and OVO Paylater/Taralite (both the Organizer and the Attorney & Authority from Lender) and there are two agreement which are an agreement between the Organizer with the Lender and an agreement between the Lender with the Borrower (through The Attorney & Authority from the Lender), (2) the liability of OVO Paylater feature user if they doesn't fulfill their obligation are when OVO user has defaulted through passing a mutually agreed deadline (1238 BW), so that broken up the agreed term before on Article 5 Number 1 about Default in The Electronic Document Loan Agreement. The base of claim which used by Claimant are The Electronic Document Loan Agreement, Article 1243 BW in conjuntion with Article 1238 BW, and Article 1131 BW in conjuntion with Article 1132 BW. With the liability of OVO User, First dispute settlement conducted outside the litigation path, Second in litigation path by submitted a sue in Small Claim Court at District Court of Jakarta Selatan as it agreed in The Electronic Document Loan Agreement.*

***Keywords: Liability, Electronic Wallet, and Unsecured Loans.***

**MOTTO**

Versi dirimu yang sekarang adalah karena atas izinmu, juga atas izin Tuhan. Karena apa yang terjadi dihidupmu adalah atas kehendakmu juga kehendak Tuhan. Jadi benarlah apa yang dikatakan QS. Ar-Ra'd (13) : 11 bahwa *“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya.*

*Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

*“You are what you deserve”*—Salsa Wirabuana Dewi



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul ‘Tanggung Gugat Pengguna Dompot Digital Atas Pinjaman Tanpa Agunan Dalam Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) OVO Pada Fitur OVO Paylater’. Penulisan tesis ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan penulisan Tugas Akhir dalam mencapai Magister Kenotariatan.

Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, oleh karena itu saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH. selaku Pembimbing Tesis saya yang selalu memahami, merangkul serta mensupport saya untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH., Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., MH., dan Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., MH., selaku Penguji Tesis ini yang memberi keceriaan serta masukan sewaktu tesis ini di uji, sehingga dengan masukan-masukan yang diberikan membuat penulisan tesis ini menjadi lebih baik lagi.
3. Mas Iswanto selaku Staff Tata Usaha yang selalu memberikan perhatian dan membantu saya dalam melakukan pengurusan tesis ini dalam proses administrasinya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan beserta keperluan administrasinya secara tepat waktu.
4. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menyetujui judul tesis ini sehingga saya dapat melanjutkan penelitian tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberi saya ilmu hukum khususnya di bidang Kenotariatan sehingga saya mendapatkan ide untuk menulis tesis ini dengan bekal dasar ilmu tersebut.
6. Ibu Nurul Barizah, S.H. LL. M, Ph.D. selaku Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sehingga saya dalam perjalanan meraih ilmu hukum Kenotariatan ini saya mendapatkan yang terbaik yang dapat diberikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Kedua orang tua saya Toto Sucartono S.E, M.ba, dan Ike Winarni S.E yang selalu mensupport saya untuk melanjutkan studi di bidang Kenotariatan dan mendorong saya untuk dapat meraih ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dikenal dengan kualitas terbaik.

8. Intan Avi Savila S.H, M.kn teman yang dengan sabar membantu serta menuntun saya untuk dapat menyelesaikan tahapan *finishing* tesis ini setelah tesis ini diuji beserta proses administrasinya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Juga kepada Intan Avi Savila S.H, M.kn, Tri Sugiarto dan Usman Fathoni S.H yang juga ikut menemani saya pada saat *hectic* setelah ujian untuk memenuhi persyaratan administrasi agar dapat segera wisuda.
9. Karina Kurniawati Harriman S.H, M.kn, Usman Fathoni S.H, Intan Avi Savila S.H, M.kn, Made Ayu Trisna S.H, M.kn, Notaricia Sartika Fitrah Sukma drg., S.H, M.kn, Kiki Kusumawati S.H, M.kn, Arni Winarsih S.H, M.kn, Yongki Sidharta S.H, M.kn, Keren Yuni S.H, Putri Selfie S.H, dan Ariesanti Sukma S.H, M.kn yang saling mensupport satu sama lain selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Airlangga .
10. Seluruh teman-teman Kelas Pagi Magister Kenotaritan UNAIR 2017 Genap, yang memberikan suasana kekompakan selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Sahabat Ghibah *Associates* (Ingrit Carolina Nafi S.H, Aulia Yohana S.H, Hikma Octavia S.H, Nur Atika Ramadhani S.H) yang berusaha secara *full team* hadir, juga sahabat-sahabat lain Usman Fathoni S.H, Tri Sugiarto, Intan Avi Savila S.H, M.kn, dan teman EF Adult TP6 Widya Permata Sari, yang hadir satu-satunya. Serta teman-teman Muhammad Pandhu Dipo S.H, M.kn, Sarah Wina Annisa S.H, M.kn, Nabila Jovita S.H, M.kn, Eggy Bintang Pratama S.H, M.kn & pasangan, juga Ahmad Rayhan Faidh S.H, M.kn yang saat itu juga tesisnya diuji pada hari yang sama dengan saya yang ikut hadir pada saat tesis ini diuji. Tak lupa Monica Olivia Gani S.H, M.kn dan I Gusti A A Pt Cahyania T Buana S.H, M.H. (Gek Arin) yang turut hadir pada momen tersebut.
12. Sahabat Gusti Nurina Azhariani A.Md., Aufa Andiani Aziz S.Hub.Int, Mela Rosita S.Pi, Karina Kurniawati Harriman S.H, M.kn, Wardah S.H, M.kn, Anisa Setyadi S.H, Notaricia Sartika Fitrah Sukma drg., S.H, M.kn, Yongki Sidharta S.H, M.kn, serta teman-teman yang tidak dapat hadir namun tetap memberikan support pada saat tesis ini diuji.
13. Serta pihak-pihak lain yang penulis tidak sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua jasa baik tersebut dan penulis berdoa kepada Allah SWT agar segala ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari pada apa yang diberikan, yang akan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati

segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	6

a. Tipe Penelitian.....	6
b. Pendekatan Masalah.....	6
c. Sumber Bahan Hukum.....	7
d. Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
e. Analisis Bahan Hukum.....	10
6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA	
FITUR OVO PAYLATER	
1. Dompot Digital (E-Wallet) OVO .....	13
a. OVO .....	13
b. Pengguna OVO .....	14
c. OVO paylater .....	15
2. Para Pihak Yang terlibat .....	17
a. OVO.....	18
b. Pengguna OVO.....	22
c. OVO Paylater.....	27
3. Hubungan Hukum Yang Terjadi.....	29
4. Perjanjian Dalam Hubungan Hukum Yang Terjadi.....	39
a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.....	40
b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.....	41

BAB III TANGGUNG-GUGAT PENGGUNA FITUR OVO PAYLATER

JIKA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA

1. Tanggung-Gugat.....	50
2. Upaya Hukum Taralite.....	61

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan.....	68
2. Saran.....	69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



**DAFTAR LAMPIRAN**

Perjanjian Pinjaman.

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada era ini khususnya di negara kita, semakin gemar bertransaksi non tunai. Transaksi non-tunai di Indonesia berawal dari munculnya uang elektronik atau yang disebut dengan *electronic money*<sup>1</sup> (selanjutnya disebut dengan *e-money*). Kemudian disusul dengan adanya dompet digital atau yang disebut dengan *electronic wallet*<sup>2</sup> (selanjutnya disebut dengan *e-wallet*). Penggunaan *e-wallet* lebih praktis jika dibandingkan dengan cara pembayaran lainnya, selain itu juga dapat digunakan untuk membayar tagihan, belanja *online* maupun *offline*. Pengguna *e-wallet* dapat menggunakan *smartphone* yang dimilikinya untuk melakukan transaksi di sejumlah toko yang telah bekerjasama dengan penyelenggara *e-wallet* tersebut. Hadirnya beragam *e-wallet* yang melakukan sejumlah promosi berupa *cashback* dan

---

<sup>1</sup> Uang Elektronik (*Electronic Money*) berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

<sup>2</sup> Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

diskon, merupakan salah satu faktor utama yang membuat masyarakat terutama di daerah perkotaan tertarik untuk bertransaksi secara non tunai.

Salah satu brand *e-wallet* yang paling banyak digunakan adalah OVO. OVO merupakan aplikasi *e-wallet* untuk memudahkan transaksi pelanggan yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional yang berafiliasi dengan Lippo Group. Pengguna OVO tidak perlu lagi membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Untuk menjadi Pengguna OVO, hanya perlu *download* aplikasi OVO melalui *Google Play Store* untuk *smartphone* Android dan *App Store* untuk *smartphone* iOS. Selanjutnya, melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor telepon beserta biodata diri. Setelah disetujui, maka akun OVO tersebut berstatus aktif dan dapat digunakan layaknya dompet hanya saja dalam bentuk digital di dalam *smartphone*.

Aplikasi OVO membagi sumber dana untuk melakukan pembayaran menjadi dua, yaitu OVO Cash dan OVO Points. OVO Cash adalah jumlah nilai uang yang dimiliki dalam *e-wallet* untuk transaksi pembayaran di semua *merchant* yang bekerjasama dengan OVO. Sedangkan OVO Points adalah jumlah poin yang terkumpul melalui *cashback* atau *loyalty program* dari OVO yang juga dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di semua *merchant* yang bekerjasama dengan OVO, layaknya OVO Cash. OVO Points didapatkan melalui sejumlah transaksi yang dibayar dengan menggunakan OVO Cash sebagai *cashback* atau *loyalty program*.

Per Januari 2019, OVO menyediakan opsi sumber pembayaran baru yakni OVO Paylater. Dalam meluncurkan fitur OVO Paylater, OVO bekerjasama dengan PT Indonusa Bara Sejahtera (yang kemudian diketahui bahwa pada Maret 2019 telah diakuisisi OVO). PT Indonusa Bara Sejahtera atau yang dikenal dengan nama platform 'Taralite' (selanjutnya disebut dengan Taralite) telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) sejak tanggal 21 Juli 2017 sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-622/NB.11/2017. Dengan terdaftarnya Taralite di OJK, maka pelaksanaan kegiatan usaha Taralite telah diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK 77/POJK.01/2016).

Fitur OVO Paylater merupakan fasilitas cicilan tanpa kartu kredit. Beli sekarang bayar nanti adalah konsep utama dari fitur OVO Paylater. OVO Paylater hadir dalam bentuk kredit limit sehingga memberikan kesempatan pengguna OVO untuk mengutang dengan mencicil dan melakukan pembayaran nanti pada saat jatuh tempo. OVO memberikan promo untuk menarik sebanyak mungkin Pengguna OVO agar menggunakan fitur OVO Paylater yakni dengan memberikan gratis biaya layanan, sejak peluncurannya yang pertama hingga bulan Juli 2019. OVO Paylater memberikan limit pinjaman maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Pemberian limit tersebut diberikan berbeda-beda pada tiap akun yang dimiliki Pengguna, tergantung pada pihak OVO. Jika limit telah tersedia dalam akun OVO milik Pengguna (setelah disetujuinya pengajuan OVO Paylater), maka OVO Paylater sudah dapat digunakan sebagai alat pembayaran, selain OVO Cash dan OVO Points.

Cara pengajuan untuk menggunakan OVO Paylater cukup mudah yakni dengan mengajukan permintaan untuk menggunakan fitur OVO Paylater, memasukkan biodata dan swafoto bersama dengan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut dengan KTP) milik Pengguna OVO yang mengajukan. Dengan persyaratan yang mudah tersebut jika dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit, tentu akan sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sejumlah dana tanpa menggunakan jaminan berupa benda yang biasanya dilakukan sebagai sarana untuk menjamin pembayaran dana yang telah dipinjamkan kepada Pemberi Pinjaman atau hal ini dapat disebut dengan pinjaman tanpa agunan. Kemudahan ini tentu akan menimbulkan masalah yang besar jika Pengguna OVO PayLater tidak membayar tagihannya mengingat OVO sebagai salah satu *e-wallet* di Indonesia yang memiliki jumlah pengguna paling banyak.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Apa karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada fitur OVO Paylater?
- b. Apa tanggung-gugat pengguna fitur OVO Paylater jika tidak memenuhi kewajibannya?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada fitur OVO Paylater.
- b. Menganalisis tanggung-gugat pengguna fitur OVO Paylater jika tidak memenuhi kewajibannya.

## **4. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan sumbangan kontribusi dalam rangka pengembangan hukum perdata yang berkaitan dengan hukum jaminan dalam hal perjanjian kredit tanpa agunan dalam dompet digital.
- b. Memberikan kejelasan akibat hukum yang terjadi jika pengguna dompet digital OVO jika tidak memenuhi kewajibannya dalam fitur OVO Paylater.

## 5. Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki : “penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>3</sup> Dalam penelitian tesis ini difokuskan untuk mengkaji mengenai tanggung gugat pengguna dompet digital yang menggunakan fitur OVO Paylater jika tidak membayar kewajiban sebagaimana mestinya.

### b. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). “Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>4</sup> Sedangkan “pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, Kharisma Utama Putra, Surabaya, 2016, h. 60.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.133.

dalam ilmu hukum”<sup>5</sup>. Kemudian yang dimaksud dengan studi kasus adalah:

suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.<sup>6</sup>

Menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

### c. Sumber Bahan hukum.

Sesuai dengan karakter penulisan yang normatif, penulisan ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang selanjutnya diolah dan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedang bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.135.

<sup>6</sup> Mudjia Rahardjo, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya”, *Tulisan*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, h. 3.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup>

Bahan hukum primer, berupa *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, *Herzien Inlandsch Reglement*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

---

<sup>7</sup> Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 4, Raja Gafindo Persada, Jakarta, h. 12-13.

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

“Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber dari internet”<sup>8</sup>. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku, majalah karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum, karya yang tidak diterbitkan, internet dan aplikasi OVO, atas semua bahan hukum yang digunakan tersebut adalah sepanjang isinya relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h. 339-340.



**d. Pengumpulan Bahan Hukum.**

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini dan dilakukan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dapat digunakan sebagai bahan menganalisis pokok-pokok permasalahan. Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan deskripsi yang bersifat kritis.

**e. Analisis Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut di atas, diolah atau dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, analisis hukum juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan diidentifikasi sesuai dengan pokok masalah yang dibahas. Tahap kedua, bahan primer tersebut diklasifikasi dan dicari relevansinya dengan bahan hukum sekunder. Setelah bahan-bahan hukum tersusun menurut klasifikasi masalah, maka tahap ketiga adalah melakukan analisis bahan

hukum. Setelah bahan hukum dianalisis, pada tahap keempat yaitu menarik kesimpulan terhadap pokok masalah berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut diatas.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab dimana bab yang satu dengan bab yang lainnya akan saling berhubungan.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara umum latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Uraian di dalam Bab I merupakan dasar bagi penelitian hukum dan juga sebagai pengantar pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II, membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah yang pertama yaitu karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada fitur OVO Paylater. Bab ini terdiri dari sub bab yang membahas mengenai dompet digital (*e-wallet*) OVO, para pihak yang terlibat, hubungan hukum yang terjadi, dan perjanjian dalam hubungan hukum yang terjadi.

Bab III, membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah yang kedua, yaitu tanggung-gugat pengguna fitur OVO Paylater jika tidak memenuhi kewajibannya.

Bab ini terdiri dari sub bab yang membahas mengenai tanggung-gugat, dan upaya hukum Taralite.

Bab IV Penutup. Bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu simpulan yang merupakan jawaban ringkas atas permasalahan yang dikemukakan, dan saran yang diperlukan guna memberi alternatif jalan keluar terhadap permasalahan tersebut, agar kasus yang sama tidak akan terjadi lagi.

## BAB II

### KARAKTERISTIK PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA FITUR OVO PAYLATER

#### 1. Dompot Digital (*E-Wallet*) OVO

##### a. OVO.

OVO dalam hal ini adalah sebuah aplikasi dompet digital Indonesia yang dapat diunduh dan dioperasikan melalui smartphone, baik pada sistem pengoperasian Android maupun iOS. Dalam *websitenya* terdapat Syarat & Ketentuan yang ditetapkan, mengatur pemakaian jasa yang ditawarkan oleh OVO. Dalam syarat & ketentuan tersebut, disebutkan dalam bagian Definisi Angka 1, bahwa:

Aplikasi OVO adalah aplikasi ini yang Anda unduh (*download*) sehingga Anda masuk pada Laman ini atau Syarat dan Ketentuan ini, yang saat ini dikenal dengan merek, nama, logo dan/atau tanda yang dikenal dengan ‘OVO’ atau merek, nama, logo dan/atau tanda lainnya.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam Syarat & Ketentuan, pada bagian Definisi Angka 7: “OVO adalah sistem elektronik (*platform*) yang dibuat oleh PT Visionet Internasional (VI)”<sup>10</sup>. Kemudian dijelaskan pada Syarat & Ketentuan, pada bagian Definisi

---

<sup>9</sup> Terms & Conditions OVO, <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan> , diakses 16 Juli 2019.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Angka 11: “VI adalah PT Visionet Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia”.<sup>11</sup>

**b. Pengguna OVO.**

Dalam *website* OVO terdapat syarat & ketentuan yang ditetapkan yang mengatur pemakaian jasa yang ditawarkan oleh OVO, dalam bagian definisi Angka 8, yang memberikan definisi bahwa: “Pengguna OVO adalah pengguna Aplikasi OVO dan Kartu (Kartu HiCard dan Kartu Matahari Reward-OVO)”.<sup>12</sup> OVO membagi dua jenis keanggotaan penggunanya dengan memberikan jenis layanan OVO atau fitur-fitur layanan yang berbeda. Dua jenis keanggotaan tersebut yaitu OVO Club dan OVO Premier. Dalam syarat & ketentuan tersebut, disebutkan pada bagian A. OVO CLUB alinea 1, disebutkan bahwa: “OVO Club adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan Anda dapat menikmati fasilitas uang elektronik (*unregistered*) dan OVO Points”.<sup>13</sup> Pengguna OVO Club hanya dapat mengisi saldo OVO Cash maksimum sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). “OVO Cash adalah saldo uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi pembayaran”.<sup>14</sup> Sedangkan OVO Premier, disebutkan dalam pada bagian B. OVO PREMIER alinea 1 :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

OVO Premier adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan Anda dapat menikmati fasilitas uang elektronik *'registered'*, OVO Points, fitur layanan *Budgeting*, dan fitur layanan lainnya yang dapat Kami tambahkan dari waktu ke waktu ('Layanan').<sup>15</sup>

**c. OVO Paylater.**

Dijelaskan pada *Frequently Asked Questions* dalam fitur OVO PayLater bagian General bahwa: "OVO PayLater adalah Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *peer to peer lending* PT Indonusa Bara Sejahtera (Taralite) dalam bentuk kredit limit yang dapat digunakan oleh Pengguna untuk melakukan transaksi pada Situs/Aplikasi". Pemberian kredit limit diberikan oleh PT Indonusa Bara Sejahtera (Taralite) yang dalam hal ini merupakan partner OVO. Subyek yang akan mendapatkan fasilitas OVO Paylater adalah pengguna rutin aplikasi OVO dengan umur akun minimal 60 (enam puluh) hari dan telah menjadi anggota OVO Premier. Syarat untuk mendapatkan fasilitas OVO Paylater yakni dengan mengisi informasi pribadi, menyetujui syarat dan ketentuan, memberikan foto Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut dengan KTP) dan menyetujui perjanjian fasilitas pinjaman dengan partner OVO (terlampir di Syarat dan Ketentuan). Untuk mengetahui pengajuan fasilitas OVO Paylater disetujui atau tidak oleh partner OVO dapat diketahui setelah 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah pengajuan. Setelah pengguna

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

mendapatkan persetujuan dari partner OVO maka pengguna dapat melakukan transaksi OVO Paylater di *merchant* yang sudah terdaftar untuk OVO Paylater. Terdapat biaya khusus yang harus dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi untuk pemakaian kredit limit yang besarnya dapat dilihat saat Pengguna akan melakukan pembayaran dengan menggunakan OVO Paylater. Tagihan OVO Paylater akan diterbitkan setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya dan jatuh tempo pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Transaksi yang terjadi setelah tagihan diterbitkan, maka akan ditagih pada bulan berikutnya. Pengguna memiliki 2 (dua) pilihan untuk membayar tagihan, yakni:

- a. Pembayaran penuh, dengan membayar total tagihan; atau
- b. Pembayaran sebagian, dengan pembayaran minimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tagihan.

Bunga tidak akan dikenakan hanya jika pengguna melakukan pembayaran penuh. Namun jika pengguna tidak membayar penuh, maka akan dikenakan *revolving interest* (bunga) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) setiap harinya dari tagihan yang tertunggak tak terbayar penuh, yang akan ditagih pada bulan berikutnya yaitu pada batas waktu pembayaran (*due date*) yang telah ditetapkan.

Jika tidak melakukan pembayaran tagihan setidaknya sejumlah pembayaran minimum pada hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal jatuh tempo (*due*

*date*), maka Partner OVO berhak untuk melakukan pembekuan kredit limit yang telah diberikan pada pengguna. Jika hal tersebut terjadi, maka pengguna tidak dapat menggunakan fasilitas OVO Paylater untuk melakukan pembayaran di aplikasi *e-wallet* OVO, namun pengguna tetap dapat melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan jumlah tagihan. Selain itu, partner OVO berhak untuk melakukan tindakan hukum lain berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman.

Penggunaan OVO Paylater tidak dapat dipindahtangankan, sehingga dalam hal ini hanya pemilik akun OVO yang telah disetujui penggunaan fasilitas OVO Paylater oleh partner OVO saja yang dapat menggunakannya. Jika terdapat penyalahgunaan oleh pihak lain atas hak OVO Paylater pengguna, maka OVO tidak bertanggung jawab atas kerugian ataupun kendala yang timbul atas penyalahgunaan akun pengguna yang diakibatkan kelalaian pengguna dan penggunalah yang akan bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan OVO Paylater, meskipun pihak OVO mewajibkan pengguna untuk memberitahukan hal tersebut kepada OVO maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak transaksi dilakukan.

## **2. Para Pihak Yang Terlibat**

Terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman OVO Paylater. Para pihak tersebut masing-masing adalah subyek hukum yang merupakan



pendukung hak dan kewajiban. Para pihak tersebut adalah OVO/PT Visionet Internasional, Pengguna OVO dan OVO Paylater/Taralite. OVO/PT Visionet Internasional dan OVO Paylater/Taralite merupakan pihak yang terpisah karena OVO/PT Visionet Internasional bekerja sama dengan perusahaan *peer to peer landing* (Taralite) untuk dapat menghadirkan fitur OVO Paylater. *Peer to peer landing* adalah “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>16</sup> Meski demikian, dalam pengertian tersebut terdapat kata ‘perjanjian pinjam meminjam’ yang bukan dimaksud *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (selanjutnya disebut BW) yang akan dijelaskan pada Bab ini, Subbab no. 4 tentang Perjanjian Dalam Hubungan Hukum Yang Terjadi. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai kedudukan para pihak yang terlibat:

**a. OVO/PT. Visionet Internasional.**

Pihak OVO dalam hal ini adalah PT. Visionet Internasional, suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha uang elektronik dan jasa sistem pembayaran OVO. PT Visionet Internasional bergerak dibidang industri Informasi Teknologi (selanjutnya disebut dengan IT). Kantor PT Visionet Internasional berkedudukan di Lippo Kuningan Lantai ke-20, Jl. HR. Rasuna

---

<sup>16</sup> P2P Lending, [https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending), diakses 9 September 2019.

Said Kav. B-12 Setiabudi, Jakarta 12940, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia.  
“OVO (PT Visionet Internasional), a fintech startup that builds a digital platform aiming to simplify your life by providing amazing rewards & deals through our merchant partners, simple payment and smart financial services”.<sup>17</sup>  
(OVO (PT Visionet Internasional), sebuah *startup fintech* yang membangun platform digital yang bertujuan untuk menyederhanakan hidup Anda dengan memberikan hadiah & transaksi luar biasa melalui mitra dagang kami, pembayaran sederhana dan layanan keuangan pintar).

Istilah *startup* berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mengandung makna perusahaan rintisan. Dalam *website* Wikipedia<sup>18</sup> dijelaskan bahwa Perusahaan rintisan adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi, sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan, berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah *fintech* juga berasal dari bahasa Inggris yakni kepanjangan dari *financial technology*, yang berarti mengandung makna teknologi keuangan. Berikut adalah uraian pengertian mengenai *fintech* :

*Financial technology/FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus

---

<sup>17</sup> OVO, <https://www.kalibrr.id/c/ovo-pt-visionet-internasional/jobs>, diakses 26 Agustus 2019.

<sup>18</sup> Perusahaan Rintisan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_rintisan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_rintisan), diakses 30 Agustus 2019.

bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>19</sup>

*Fintech* dengan kehadirannya menjadi sebuah perkembangan yang mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal yang berbentuk bank. Sehingga dapat dikatakan bahwa *fintech* merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank. *Terkait* dengan sistem pembayaran, *fintech* berperan dalam<sup>20</sup> :

1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring
3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
4. Mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional
5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal

Sebagai subyek hukum, PT Visionet Internasional merupakan badan hukum atau *rechtspersoon*. PT Visionet Internasional dalam kaitannya dengan perjanjian pinjaman ini berkedudukan sebagai Pemberi Pinjaman. Dalam Pasal 1 Angka 8 POJK 77/POJK.01/2016, “Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian

---

<sup>19</sup> Edukasi Financial Technology, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>., diakses 26 Agustus 2019.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Pemberi Pinjaman dalam Pasal 16 POJK 77/POJK.01/2016:

- (1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
  - b. orang perseorangan warga negara asing;
  - c. badan hukum Indonesia/ asing;
  - d. badan usaha Indonesia/ asing; dan/atau
  - e. lembaga internasional.

Pasal 3 Angka 3 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman dijelaskan mengenai hak Pemberi Pinjaman, yakni sebagai berikut:

- a. menerima pelunasan secara penuh maupun sebagian atas dana Pinjaman dan Biaya Layanan sebelum lewatnya atau pada tanggal jatuh tempo;
- b. mengenakan Bunga Tunggal kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, apabila Penerima Pinjaman lalai atau gagal untuk melakukan pelunasan setelah tanggal jatuh tempo; dan
- c. melalui Penyelenggara, berhak untuk memberikan kuasa ataupun menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penagihan serta pengumpulan pembayaran

dana Pinjaman, Biaya Layanan, dan/atau Bunga Tunggal (jika ada), dari Penerima Pinjaman.

Sehingga dengan kata lain PT Visionet Internasional merupakan kreditor. Kreditor merupakan pihak yang berhak atas prestasi debitor, yang dalam hal ini berada pada sisi aktif. Yang dimaksud dengan “Prestasi adalah apa yang diinginkan oleh para pihak”.<sup>21</sup> “Kreditor sebagai pihak yang aktif dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitor yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya secara sukarela. Tindakan-tindakan kreditor dapat berupa, teguran atau somasi, menggugat di pengadilan dan sebagainya”.<sup>22</sup>

Hak utama seorang kreditor adalah untuk menuntut debitor memenuhi perikatan. Ini adalah hak terpenting kreditor. Apabila debitor lalai, kreditor dapat meminta pengadilan untuk dapat melakukan tuntutan. Tetapi untuk menghindari ongkos penuntutan lewat pengadilan, dalam praktek biasanya debitor diberi suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) terlebih dahulu.<sup>23</sup>

#### **b. Pengguna OVO.**

Pengguna OVO dalam hal ini adalah Pengguna Aplikasi OVO dan Kartu (Hi Card dan Matahari Reward OVO). Pengguna OVO yang terregister adalah orang perorangan yang identitasnya diketahui pihak OVO melalui KTP yang dikirimkan sendiri oleh pemilik KTP tersebut.

---

<sup>21</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Zifatama Jawa, Surabaya, 2018, h. 26

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 26-27.

<sup>23</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 384.

Sebagai subyek hukum, Pengguna OVO merupakan manusia atau *natuurlijke persoon*. Pengguna OVO dalam kaitannya dengan perjanjian pinjaman ini berkedudukan sebagai Penerima Pinjaman. Dalam Pasal 1 Angka 7 POJK 77/POJK.01/2016, “Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Penerima Pinjaman dalam Pasal 15 POJK 77/POJK.01/2016:

- (1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
  - b. badan hukum Indonesia.

Pengguna OVO dalam kata lain merupakan Debitor. Debitor merupakan pihak yang berkewajiban memberikan prestasi terhadap kreditor, yang dalam hal ini berada pada sisi pasif. Dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman/ Kredit Pasal 3 Angka 1 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak dijelaskan mengenai hak Penerima Pinjaman, yakni sebagai berikut:

- a. melaksanakan Transaksi dengan memanfaatkan dana Pinjaman sesuai dengan tujuan pemberian Pinjaman; dan
- b. mendapatkan informasi mengenai Pinjaman yang diterimanya.

Sejalan dengan adanya hak tersebut juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi. “Kewajiban utama debitor adalah memenuhi perikatan, khususnya harus melakukannya tepat waktu dan sewajarnya (*tijdig en behoorlijk*), lihat Pasal 1244 BW”.<sup>24</sup> Dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman/Kredit Pasal 3 Angka 2 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak dijelaskan mengenai kewajiban Penerima Pinjaman, yakni sebagai berikut:

- a. melakukan pelunasan dana Pinjaman secara penuh dan Biaya Layanan sebelum lewatnya atau pada tanggal jatuh tempo;
- b. membayar Bunga Tunggalan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, apabila Penerima Pinjaman lalai atau gagal untuk melakukan pelunasan setelah tanggal jatuh tempo; dan
- c. memberikan komitmen penuhnya dalam melakukan pelunasan atas kewajiban-kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian ini.

“Persoon debitor dalam suatu perikatan harus tertentu atau dikenal oleh kreditor, hal ini berkaitan dengan kemampuan membayar atau melaksanakan prestasi atau tidak”.<sup>25</sup>

Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) yang meliputi kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah dan management arus kas usaha nasabah dimasa lalu (*historical cash flow*) termasuk proyeksi arus cash (*projected*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op. Cit.*, h. 27.

*cash flow*) di masa mendatang merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembayaran.<sup>26</sup>

Kemampuan membayar kembali merupakan salah satu faktor yang memperkecil risiko dalam perjanjian kredit.

“Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*”.<sup>27</sup> “Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank, kegagalan pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian dapat disebabkan karena wanprestasi atau disebabkan karena *force majeure* (keadaan memaksa / *overmacht* / daya paksa)”.<sup>28</sup>

“Risiko kredit bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa kredit. Analisa kredit merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya kredit bermasalah”.<sup>29</sup>

Tujuan utama kegiatan analisis kredit adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penilaian itu bank dapat memperkirakan tinggi

---

<sup>26</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, “Karakteristik Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, *Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 245.

<sup>27</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Cetakan ke-1, Kencana, Surabaya, 2016, h. 192.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Op. Cit.*, h. 114.



rendahnya risiko yang ditanggung bila mereka menyetujui kredit yang diminta.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, tidak semua Pengguna OVO dapat menikmati fasilitas OVO Paylater.

Hanya Pengguna OVO yang disetujui oleh pihak OVO Paylater/Taralite saja yang dapat menikmati fasilitas pinjaman OVO Paylater. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. “Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan dijabarkan dalam berbagai rambu-rambu kesahatan adalah tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, *liquid, solvent dan profitable*”<sup>31</sup>. “Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang sangat penting sebagai pedoman operasi perbankan yang berlaku bagi perbankan di seluruh dunia sebagaimana ditetapkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*”.<sup>32</sup>

Untuk mengukur kemampuan dan/atau kesediaan nasabah dalam dunia perbankan internasional dipengaruhi oleh enam macam faktor yang ditandai dengan label C sehingga sering kali disebut sebagai ‘the six C’s of credit’, keenam faktor itu :

1. Wewenang untuk meminjam (*Competence to borrow*)
2. Watak calon nasabah (*Character*)
3. Kemampuan menciptakan sumber dana (*Capacity to create sources of funding*)
4. Kondisi kekayaan calon nasabah (*Capital*)
5. Jenis dan nilai jaminan yang ada (*Collateral*)

---

<sup>30</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, h. 136.

<sup>31</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Op. Cit.*, h. 105.

<sup>32</sup> *Ibid.*

6. Perkembangan ekonomi dan sektor usaha calon nasabah (*Condition of Economy and sector business*).<sup>33</sup>

**c. OVO Paylater/Taralite.**

Pihak OVO Paylater/Taralite dalam hal ini adalah PT Indonusa Bara Sejahtera dengan nama *platform* Taralite. Kantor Taralite berkedudukan di Rukan Golden 8 no. 8C, Jalan Panjang, Kedoya Utara Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520. Taralite telah terdaftar di OJK sejak tanggal 21 Juli 2017 sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-622/NB.11/2017.

Pasal 1 Angka 6 POJK 77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 memberikan pengertian “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah”.

---

<sup>33</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Loc. Cit.*

Sebagai subyek hukum, Taralite merupakan badan hukum atau *rechtspersoon*. Selain berperan sebagai Penyelenggara, Taralite dalam kaitannya dengan perjanjian pinjaman ini berkedudukan sebagai Penerima Kuasa dan Wewenang dari Pemberi Pinjaman atas Perjanjian Pinjaman yang terjadi antara Penerima Pinjaman (Pengguna OVO) dengan Pemberi Pinjaman (OVO/PT Visionet Internasional) berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Perjanjian Penyelenggaraan), dimana berdasarkan perjanjian Penyelenggaraan tersebut, Penyelenggara diberikan kuasa dan wewenang antara lain untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 1792 BW mengatur bahwa “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Pasal 1793 BW menyatakan bahwa “Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi

kuasa”. Sehingga dengan bertindakya Taralite sebagai kuasa PT Visionet Internasional dalam kaitannya dengan kegiatan OVO Paylater, maka Taralite memiliki wewenang selaku Pemberi Pinjaman.

### 3. Hubungan Hukum Yang Terjadi

Hubungan hukum adalah “hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum”<sup>34</sup>. Akibat hukum adalah “akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya perkawinan antara orang laki-laki dengan orang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak”<sup>35</sup>. “Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak”<sup>36</sup>. Berarti dapat dikatakan bahwa setiap ada pihak yang mengemban kewajiban dan ada pula pihak yang mempunyai hak, maka disitulah terdapat hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 (tiga) unsur yaitu<sup>37</sup> :

- a. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan

---

<sup>34</sup> J.T.C. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1980, h.70.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>36</sup> Sovia Hasanah, Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum#\\_ftn4](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum#_ftn4), diakses pada 3 Oktober 2019.

<sup>37</sup> *Ibid*.

- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

“Syarat-syarat hubungan hukum adalah adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan timbulnya peristiwa hukum”.<sup>38</sup> Pengertian dasar hukum yakni:

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Sedangkan pengertian “peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum”.<sup>40</sup>


Lebih jelasnya dalam kasus ini, hubungan hukum para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> 3 Sumber Hukum Dasar Indonesia Yang Berlaku, <https://hukamnas.com/sumber-hukum-dasar-indonesia>, diakses pada 4 Oktober 2019.

<sup>40</sup> Sovia Hasanah, *Op. Cit.*, diakses 4 Oktober 2019.



Skema 1. Hubungan Hukum Para Pihak

Keterangan : Pengguna OVO meminjam sejumlah dana dalam mata uang rupiah melalui fasilitas OVO Paylater yang terdapat dalam aplikasi dompet digital OVO.

Sebelum menjadi Pemberi Pinjaman, PT Visionet Internasional bekerjasama dengan platform Taralite selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebuah perusahaan *peer to peer landing* yang sudah memiliki izin dari OJK terkait dengan usahanya yang tergolong sebagai lembaga keuangan bukan bank (yang kemudian disebut dengan Penyelenggara) agar dapat menyediakan fasilitas kredit di aplikasi dompet digitalnya. Kerjasama tersebut diadakan dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman (vide Pasal Pasal 18 huruf a POJK 77/POJK.01/2016) yakni Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Perjanjian Penyelenggaraan). Setelah terjadinya kerjasama tersebut, PT Visionet Internasional adalah sebagai Pemberi Pinjaman untuk para Pengguna OVO yang menggunakan fasilitas OVO Paylater.

PT Visionet Internasional adalah sebagai Pemberi Pinjaman, telah memberikan kuasanya berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Perjanjian Penyelenggaraan) untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan Pinjaman kepada Taralite. Sehingga Taralite selain menjadi Penyelenggara, juga bertindak selaku Kuasa Kreditur/Kuasa Pemberi Pinjaman. Ketika Pengguna OVO mengajukan fasilitas OVO Paylater, kemudian diterima pengajuannya oleh pihak Taralite lalu Pengguna OVO menggunakan sejumlah dana tersebut melalui fasilitas OVO Paylater yang terdapat dalam aplikasi dompet digital OVO, yang mana dalam hal ini merupakan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman (vide Pasal Pasal 18 huruf b POJK 77/POJK.01/2016), maka kemudian ia berkedudukan sebagai Penerima Pinjaman.

Unsur hubungan hukum ini telah terpenuhi dan diuraikan dalam masing-masing poin, sebagai berikut:

1. orang-orang yang hak dan kewajibannya berhadapan : adalah pihak PT Visionet Internasional selaku Kreditor yang mempunyai hak atas piutang Pengguna OVO selaku Debitor yang mengemban kewajiban pembayaran utang. Sedangkan terhadap Penyelenggara memiliki hak atas komisi dari Pihak PT Visionet Internasiona selaku Kreditor yang telah memberi kuasa

juga Penyelenggara memiliki Kewajiban Kepada OVO atas kuasa yang telah diberikan OVO kepadanya.

2. objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban : dalam hal ini adalah “sejumlah dana dalam mata uang rupiah dalam dompet digital OVO”.
3. pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan : hubungan pemilik hak dan pengembalian kewajiban atas objek yang bersangkutan adalah dalam suatu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Demikian pula dengan syarat hubungan hukum ini telah terpenuhi dan diuraikan dalam masing-masing poin, sebagai berikut:

1. dasar hukum berupa peraturan yang mengatur hubungan hukum para pihak sebagai landasan bagi setiap tindakan hukum oleh para subyek hukum dalam hubungan hukum ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan peraturan-peraturan lain yang terkait.
2. timbulnya peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah dijelaskan dalam poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hubungan hukum antara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya adalah berawal dari timbulnya perikatan diantara para pihak. Perikatan tersebut



menyebabkan adanya pihak yang mempunyai kewajiban dan adanya pihak yang memiliki hak. Hal tersebut dapat dipahami lebih lanjut dalam Buku Ketiga BW tentang Perikatan (*Van Verbintenis*), dan dalam ranah Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*). Pasal pertama dalam Bab I Buku Ketiga BW menjelaskan tentang sumber perikatan. Pasal tersebut adalah Pasal 1233 BW yang menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Berkaitan dengan hal ini jika dihubungkan dengan Pasal tersebut maka hubungan hukum para pihak yang terjadi disebabkan karena persetujuan.

Persetujuan tersebut dalam hal ini adalah Pengguna OVO setuju untuk menggunakan fasilitas pinjaman dana melalui fasilitas OVO Paylater dalam dompet digital OVO. Persetujuan tersebut menimbulkan perikatan antara para pihak yang mana seperti disebutkan pada Pasal 1234 bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perikatan untuk ‘memberikan sesuatu’ diatur dalam Pasal 1235 BW sampai dengan Pasal 1238 BW, Perikatan untuk ‘berbuat sesuatu’ diatur dalam Pasal 1239 BW sampai dengan Pasal 1241 BW, sedangkan perikatan untuk ‘tidak berbuat sesuatu’ diatur dalam Pasal 1239 BW jo. Pasal 1242 BW. Berkaitan dalam hal ini maka Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Kredit ini tergolong perikatan untuk memberikan sesuatu.

Pasal 1235 BW Ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktup kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”. “Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu bila debitor yang lalai menyerahkan objek perikatan dan debitor dinyatakan bersalah, maka kreditor dapat menggugat debitor untuk membayar biaya, rugi dan bunga”<sup>41</sup>.

“Supaya perikatan yang lahir dari perjanjian itu eksistensinya dapat diterima dalam konstelasi hukum, maka perjanjian sebagai sumbernya, harus dibuat secara benar atau secara sah seperti yang dituntut oleh Pasal 1320 BW”<sup>42</sup>. Pasal 1320 berisikan syarat-syarat yang menjadi tolak ukur apakah suatu perjanjian tersebut sah atau tidak. Terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. sepakat;
2. cakap;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) merupakan syarat subjektif (berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak

---

<sup>41</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op. Cit*, h.36.

<sup>42</sup> Moch. Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, (selanjutnya disingkat dengan Moch. Isnaeni I) h.62.

dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat perjanjian tersebut ‘dapat dibatalkan’. ‘Dapat dibatalkan’ (*Vernietigbaar*) bermakna “opsi (pilihan), selama tidak diajukan pembatalan, eksistensinya ada dan diakui mengikat, jika dibatalkan maka ‘dianggap tidak pernah ada’ dan berlaku surut”<sup>43</sup>. ‘Berlaku surut’ berarti dikembalikan pada posisi semula, sejak sebelum perjanjian dibuat. Sedangkan syarat nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) merupakan syarat objektif (berkaitan dengan objek dalam perjanjian tersebut), yang apabila tidak dipenuhi oleh suatu perjanjian maka dapat berakibat ‘batal demi hukum’. ‘Batal demi hukum’ (*Nietig van rechtswege*) bermakna “sejak awal dianggap tidak pernah ada eksistensinya, para pihak wajib mengembalikan pada posisi awal, sebagaimana sebelum perjanjian dibuat (Hal ini juga berlaku untuk akibat hukum *vernietigbaar*)”<sup>44</sup>.

Syarat yang pertama adalah sepakat. Dalam hal ini para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit. Sebuah kesepakatan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini pihak OVO Paylater memberikan penawaran kepada Pengguna OVO untuk menggunakan fasilitas kredit OVO Paylater. Kemudian Pengguna OVO yang tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut mengajukan diri dengan menyetujui penawaran tersebut, kemudian melakukan pengajuan beberapa persyaratan yang diajukan OVO Paylater kepada

---

<sup>43</sup> A. Yudha Hernoko, *Slide Perkuliahan Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.134.

<sup>44</sup> *Ibid.*

calon debitornya. Setelah pengguna OVO tersebut kemudian dibuka fasilitas OVO Paylaternya, maka dengan ini para pihak telah saling setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Syarat kedua adalah cakap. “Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat”<sup>45</sup>. Kecakapan pada umumnya diukur melalui usia kedewasaan seseorang tersebut. Selain itu dapat diukur pula melalui wewenang. Dalam hal ini, Pengguna OVO dapat diukur kecakapannya melalui usia kedewasaannya melalui KTP (sebagai pembuktian bahwa subyek tersebut sudah berumur 17 tahun, sehingga sudah masuk pada kategori dewasa dalam melakukan perbuatan hukum) yang ia fotokan untuk pihak OVO Paylater Sedangkan pihak OVO Paylater dapat diukur kecakapannya melalui wewenangnya dalam perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit ini selaku kuasa Pemberi Pinjaman. Selain itu menurut Willian T. Major<sup>46</sup>, kapasitas (dalam hal ini wewenang yang berkaitan dengan kecakapan) dapat ditentukan salah satunya adalah ditentukan dengan ukuran bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan terdaftar. Dalam hal ini PT Indonusa Bara Sejahtera selaku pihak OVO Paylater merupakan perusahaan terdaftar di OJK sejak tanggal 21 Juli 2017 sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam

---

<sup>45</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op. Cit*, h. 123.

<sup>46</sup> William T. Major, *Hukum Kontrak*, Cetakan I, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, h.165.

Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-622/NB.11/2017.

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek atau hal pokok yang menjadi kesepakatan para pihak. Dalam hal ini suatu hal tertentu adalah pinjaman berupa kredit sejumlah dana yang disetujui OVO Paylater dalam dompet digital OVO yang diberikan pada Pengguna OVO yang telah disetujui.

Syarat keempat suatu sebab yang diperbolehkan. Suatu sebab yang diperbolehkan ini tidak boleh melanggar undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku.

Undang-undang meskipun tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab atau kausa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya hubungan tujuan (kausa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak. Dengan demikian kausa adalah isi dari perjanjian itu sendiri<sup>47</sup>.

Isi dari perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjaman, tujuan para pihak dalam menutup kontrak adalah pembayaran pinjaman transaksi pembelian barang/jasa konsumtif yang dilakukan Aplikasi dengan metode pembayaran OVO Paylater dengan sejumlah dana tertentu berikut biaya layanan, dan bunga tunggakan yang terhitung kemudian. Dengan terpenuhinya kesemua unsur tersebut, maka perjanjian pinjaman atau perjanjian kredit tersebut dinyatakan sah.

---

<sup>47</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op. Cit.*, h. 131.

#### 4. Perjanjian Dalam OVO Paylater

OVO Paylater merupakan fasilitas dalam aplikasi dompet digital yang memberikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam POJK 77/POJK.01/2016. Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 memberikan definisi “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. Dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut terdapat 2 (dua) perjanjian diantara 3 (tiga) pihak yang telah dijelaskan sebelumnya. Perjanjian-perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 POJK 77/POJK.01/2016 yakni “Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi : a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman”.

Masing-masing perjanjian tersebut dituangkan dalam Dokumen Elektronik (Vide Pasal Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016). “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Pasal 1 Angka 12 POJK 77/POJK.01/2016).

**a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.**

Perjanjian ini dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016. Dokumen tersebut paling sedikit wajib memuat (Pasal 19 Ayat (2) POJK 77/POJK.01/2016):

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;

- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) sampai dengan Ayat (5) POJK 77/POJK.01/2016, OVO Paylater/Taralite selaku Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada OVO selaku Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya, yang mana akses informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman (Pengguna OVO) dan paling sedikit memuat:

- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- c. besaran bunga pinjaman; dan
- d. jangka waktu pinjaman.

**b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.**

Perjanjian ini dituangkan dalam dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016. Dokumen tersebut paling sedikit wajib memuat (Pasal 20 Ayat (2) POJK 77/POJK.01/2016):

- a. nomor perjanjian;



- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

Disebutkan dalam bagian ‘Pihak-Pihak’ pada Angka 1 Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman antara Pemberi Pinjaman (OVO/PT. Visionet Internasional) dengan Penerima Pinjaman (Pengguna OVO), bahwa: “Pemberi Pinjaman diwakili oleh OVO Paylater/Taralite dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pemberi Pinjaman, akan disebut sebagai ‘Penyelenggara’ ”. Dijelaskan dalam dokumen elektronik tersebut pada bagian ‘Latar Belakang’ pada Angka 1 bahwa: “Penyelenggara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, telah menerima kuasa dan wewenang dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian

Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman tanggal xx xx xxxx (Perjanjian Penyelenggaraan), dimana berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan tersebut, Penyelenggara diberikan kuasa dan wewenang antara lain untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian pemberian pinjaman antara (Para) Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara”. Oleh karena itu, maka diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) sampai dengan Ayat (4) POJK 77/POJK.01/2016, OVO Paylater selaku Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pengguna OVO selaku Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima, yang mana akses informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman (OVO).

Perjanjian para pihak dalam hal ini disebut Perjanjian Pinjaman atau umumnya dapat disebut dengan Perjanjian Kredit. Perjanjian Pinjaman ini tidak diperlukan suatu jaminan baik berupa benda maupun perorangan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dana, sehingga dapat disebut Pinjaman Tanpa Agunan atau kalau dalam bahasa perbankan biasanya dikenal sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA).

## 1. Pinjaman

Pinjam Meninjam dalam hukum perdata masuk dalam hukum perikatan yang diatur dalam BW Buku Ketiga Tentang Perikatan. Prinsip dasar Buku Ketiga BW adalah *Freedom of Contract*. *Freedom of Contract* ini merujuk pada Pasal 1338 Ayat (1) BW: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. ‘Secara sah’ dalam Pasal tersebut terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 BW. Sehingga suatu perjanjian adalah ‘sah’ jika telah memenuhi seluruh syarat Pasal 1320 BW.

Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana pada Pasal 1754 BW adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.<sup>48</sup>

Pinjaman dalam hal ini merupakan sebuah perjanjian untuk memberikan sejumlah dana dari Kreditor kepada Debitor untuk dapat dinikmati Debitor, yang kemudian Debitor harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjam dari Kreditor kepada Kreditor pada tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya. “Pengertian Debitor adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi, sedang Kreditor adalah pihak yang berhak atas prestasi yang bersangkutan. Dari

---

<sup>48</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, h. 29.

jabaran definisi perikatan tersebut, berarti obyek perikatan itu adalah prestasi”.<sup>49</sup>

Pinjaman dalam hal ini disebut dengan perjanjian kredit. Definisi Kredit terdapat pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut dengan UU Perbankan): “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kata-kata ‘kesepakatan pinjam-meminjam’ meskipun terdapat dalam definisi tersebut, perjanjian kredit ini berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang ada dalam Pasal 1754 jo. 1769 BW. Terdapat 3 (tiga) ciri yang membedakan bahwa perjanjian kredit ini berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam<sup>50</sup>, yakni:

1. Perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam meminjam adalah sifat konsensual dari suatu perjanjian kredit bank, sedangkan perjanjian pinjam meminjam bersifat riil.

---

<sup>49</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, LaksBang PRESSindo, Cet.1, Yogyakarta, 2016, (selanjutnya disingkat dengan Moch. Isnaeni II) h.38.

<sup>50</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan : Hukum Jaminan*, PT Revka Petra Media, Cet.2, Surabaya, 2014, h. 11-12.

2. Tujuan penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kredit.
3. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan, sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor kepada debitor dengan tidak disyaratkan cara penggunaannya.

Perjanjian kredit termasuk perjanjian tak bernama karena tidak diatur di dalam BW, oleh karena itu perjanjian kredit termasuk pada perjanjian konsensual. “Perjanjian konsensual adalah bentuk perjanjian yang paling sederhana karena hanya mensyaratkan adanya kesepakatan antara mereka yang membuatnya”<sup>51</sup> (Vide Pasal 1320 BW). Perjanjian kredit menimbulkan perikatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 BW yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, maka akibat dari persetujuan atau kesepakatan tersebut timbul kewajiban (*obligation*) sebagai konsekuensinya. Jenis perjanjian kredit juga termasuk perjanjian obligatoir, karena menimbulkan kewajiban. Selain itu, berdasarkan wujud prestasinya perjanjian kredit termasuk dalam perikatan untuk memberikan sesuatu (Vide Pasal 1234 BW).

---

<sup>51</sup> Marissa Vydia Awaluddin, “Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Met/2013, h. 93.

Perjanjian Kredit bank merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak bank dan nasabah debitur tidak memenuhi isi perjanjian salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak bank tidak merealisasikan pinjaman uang maka nasabah debitur tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji, demikian juga sebaliknya kalau nasabah debitur tidak mau mengambil pinjaman uang setelah diberitahukan oleh bank, maka bank tidak dapat menuntut nasabah debitur.<sup>52</sup>

## 2. Pinjaman Tanpa Agunan

Pinjaman dapat dikategorikan dalam dua jenis yakni pinjaman dengan agunan dan pinjaman tanpa agunan. Pinjaman dengan agunan berarti merupakan jaminan untuk pelunasan Kreditor. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yang merupakan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan tersebut dapat berisi perjanjian jaminan perorangan dan/atau perjanjian jaminan kebendaan, sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Dengan adanya jaminan perorangan, jika Kreditor gagal untuk menagih piutangnya kepada Debitur maka dapat dilakukan tagihan kepada orang yang menjaminkan diri atas nama Debitur sesuai dalam perjanjian jaminan perorangan. Sedangkan dengan adanya, jaminan kebendaan maka Kreditor dapat menjadi Kreditor Preferen (yang didahulukan) karena memiliki jaminan khusus untuk mengeksekusi benda yang telah dijaminkan dalam perjanjian jaminan kebendaan tersebut oleh

---

<sup>52</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan, *Op. Cit.*, h.31.

Debitor sebagai pelunasan utang. Apabila Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Kreditor dapat mengeksekusi jaminan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *accessoir* tersebut secara langsung.

Pinjaman tanpa agunan hanya dapat mengandalkan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW. Pasal 1131 BW menyatakan bahwa: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1131 BW tersirat sebagai jaminan umum yang disediakan oleh undang-undang, untuk memberikan jaminan pada Kreditor apabila Debitor tidak dapat memenuhi janjinya. “Jaminan umum yang disediakan oleh pembentuk undang-undang masih dapat menimbulkan risiko akibat hasil lelang harta Debitor kalau tak mencukupi guna menutup seluruh utangnya, maka harus dibagi secara proporsional”.<sup>53</sup> Artinya sesuai dengan Pasal 1132 BW maka jika Debitor tidak mampu membayar piutangnya kepada Kreditor maka apabila Debitor memiliki piutang dengan Kreditor yang lain, maka Kreditor-Kreditor tersebut harus membagi rata secara proporsional harta benda Debitor setelah dilelang sebagai pelunasan utang Debitor. Oleh karena itu, pinjaman tanpa agunan termasuk perjanjian kredit yang berisiko tinggi, akibat ketiadaan

---

<sup>53</sup> Moch. Isnaeni I, *Op. Cit.*, h.40.

agunan atau jaminan atas pinjaman yang diberikan. Disisi lain ini memberikan debitor kemudahan karena bagi golongan orang yang membutuhkan pinjaman dana dalam waktu cepat. Akibat risiko pihak peminjam dalam pinjaman tanpa agunan cenderung besar mengingat tidak adanya jaminan atau agunan yang menjadi pegangan, maka dalam memberikan pinjaman, umumnya tidak terlalu besar.



### BAB III

## TANGGUNG-GUGAT PENGGUNA FITUR OVO PAYLATER JIKA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA

### 1. Tanggung-Gugat.

Perikatan menurut Pasal 1233 BW bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Adanya perikatan membawa akibat hukum yakni kewajiban atas hak yang harus dipenuhi pada masing-masing pihak. Ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar, maka hal tersebut tentu dapat menyebabkan kerugian.

Jadi kerugian yang muncul dari sebuah perikatan yang kelahirannya bermuasal dari perjanjian, tak lain berupa tak terwujudnya hak akibat kewajiban pihak rekanan tak memenuhi prestasinya sesuai dengan janji yang diikrarkan. Lain halnya kalau perikatan yang lahir dari undang-undang, sebenarnya apa yang dinamakan hak itu, sudah dimiliki oleh seseorang sebagai hasil pemberian dari pemerintah lewat regulasi yang diciptakannya.<sup>54</sup>

Perbuatan pihak rekanan yang tidak sesuai dengan janji yang diikrarkan merupakan wanprestasi, sedangkan melanggar hak yang sudah dimiliki oleh seseorang sebagai hasil pemberian dari pemerintah lewat regulasi yang diciptakannya merupakan perbuatan melanggar hukum. “Wanprestasi adalah pelanggaran yang diperbuat pelaku terhadap hukum yang dibuat oleh para pihak sendiri berujud perjanjian. Sedang perbuatan melanggar hukum merupakan suatu pelanggaran yang dibuat oleh pelaku terhadap hukumnya penguasa”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 250-251.

<sup>55</sup> *Ibid*. h. 254.

Wanprestasi dalam Ilmu Hukum dikenal dalam 3 (tiga) macam yaitu: wanprestasi yang disengaja, wanprestasi karena kesalahan, dan wanprestasi tanpa kesalahan. “Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitor dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insyaf bahwa tindakannya atau tidak bertindakannya mengakibatkan wanprestasi”.<sup>56</sup> “Wanprestasi karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitor yang acuh tak acuh tidak bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan debitor tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitor, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap tinggal diam (tidak bertindak)”.<sup>57</sup> Sedangkan wanprestasi tanpa kesalahan merupakan hal yang tak disengaja oleh debitor oleh karena suatu hal yang tak terduga atau dalam keadaan memaksa (*Toeval of Overmacht*) yang termasuk pada Pasal 1244 BW dan 1245 BW.

Wanprestasi dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Perikatan tidak dipenuhi, misalnya dua tetangga A dan B; A mengikat diri terhadap B tidak menjalankan usaha restoran di atas tanahnya. Ternyata A membuka restoran di sebelah B.
- b. Perikatan tidak dipenuhi sewajarnya, misalnya A harus menyerahkan beras kualitas A dan ternyata yang diserahkan adalah beras kualitas C.

---

<sup>56</sup> Tan Thong Kie, *Op. Cit*, h. 385.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 386.

- c. Perikatan tidak dipenuhi pada waktunya, misalnya A meminjam kerbau kepunyaan A untuk 20 hari. Ternyata ia menyerahkan kembali 1 bulan kemudian.<sup>58</sup>

Perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) merupakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu”. “Setiap orang yang telah menderita karena orang lain berbuat melanggar hukum terhadapnya, dapat menuntut pelakunya memberi ganti rugi. Tuntutan ini tidak sama dengan tuntutan yang disebabkan tidak memenuhi suatu perikatan”.<sup>59</sup>

Hoffman menerangkan bahwa untuk adaya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

- a. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).<sup>60</sup>

Kerugian yang disebabkan oleh orang lain dalam perikatan yang bersumber perjanjian maupun undang-undang, dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui gugatan. Gugatan adalah “penarikan kemuka Hakim/

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 389.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 423.

<sup>60</sup> Sedoyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No.2 Mei - Agustus 2016, h. 284.

Pengadilan untuk dimintakan penghukuman (perkara perdata)”<sup>61</sup> Dasar untuk melakukan suatu gugatan adalah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata yang dapat dibuktikan dimuka Hakim/Pengadilan.

Konteks tanggung gugat sering disinggung bersamaan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dan tanggung gugat dibedakan di kalangan dunia hukum di Indonesia. Istilah tanggung jawab dan tanggung gugat dipengaruhi perbedaan istilah *responsibility* dengan *liability* dalam kepustakaan berbahasa Inggris. Tanggung jawab diartikan dengan *responsibility* sedangkan tanggung gugat diartikan dengan *liability*. *Responsibility* dalam bahasa Inggris termasuk dalam kata sifat yang diartikan: “*duty to deal with or take care of somebody/something* (tugas untuk berurusan dengan atau merawat seseorang / sesuatu)”<sup>62</sup> atau “*blame for something bad that has happened* (disalahkan atas sesuatu hal buruk yang telah terjadi)”<sup>63</sup> *Liability* dalam bahasa Inggris termasuk dalam kata sifat yang diartikan: “*legally responsible for paying the cost of something* (bertanggung jawab secara hukum untuk membayar biaya atas sesuatu)”<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> R. Subekti, dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 45.

<sup>62</sup> Oxford University Press, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Fourth edition, Oxford University Press, New York, 2015, h. 376.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 253.

Hukum pidana kerap dikaitkan dengan tanggung-jawab karena dalam hukum pidana tidak mengenal gugatan melainkan adanya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan hukum perdata kerap dikaitkan dengan tanggung-gugat karena dalam hukum perdata mengenal adanya gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat. “Tanggung jawab didalamnya berisi tanggung gugat atau risiko untuk menanggung suatu gugatan”.<sup>65</sup>

J.H. Niewenhuis berpendapat bahwa : “tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum, atau wanprestasi”.<sup>66</sup> Wanprestasi adalah : “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian”.<sup>67</sup> “Tidak, atau tidak pada waktunya, ataupun tidak sewajarnya memenuhi perikatan disebut wanprestasi, atau debitor berwanprestasi”.<sup>68</sup> Tanggung-gugat Wanprestasi berkaitan dengan adanya debitor yang wanprestasi terhadap kreditor. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243

---

<sup>65</sup> A'an Efendi, Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat, Apa Bedanya?, *www.gresnews.com*, diakses 30 Juli 2019.

<sup>66</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Mempertanyakan Konsepsi “Tanggung Gugat”, *www.business-law.binus.ac.id*, diakses 30 Juli 2019.

<sup>67</sup> R. Subekti, dan Tjitrosoedibio, *Op. Cit.*, h. 110.

<sup>68</sup> Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, h. 385.

BW. Sedangkan tanggung-gugat dalam perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), dapat digolongkan sebagai berikut<sup>69</sup> :

- a. Tanggung gugat kesalahan (*Schuldaansprakelijkheid*);
- b. Tanggung gugat yang dipertajam:
  - Tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian (*Schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast*);
  - Tanggung gugat risiko (*Risicoaansprakelijkheid*).

Tanggung gugat kesalahan merujuk pada Pasal 1365 BW. Merujuk pada Pasal 1365 BW, maka:

orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain, bertanggung-gugat, apabila si pelaku bersalah. Jadi pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>70</sup>

Tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian merujuk pada Pasal 1367 ayat (2) BW, Pasal 1367 ayat (5) BW, dan Pasal 1368 BW. Merujuk pada Pasal 1367 ayat (2) BW, Pasal 1367 ayat (5) BW, maka: “Orang tua yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau orang tua yang telah bercerai dan tidak menjadi wali, tidak bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum”.<sup>71</sup> Sedangkan jika merujuk Pasal 1368 BW, maka: “pemilik

---

<sup>69</sup> Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, *Op. Cit.*, h. 259.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 261.

hewan atau orang yang menggunakannya, bertanggung-gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut pada pihak ketiga”.<sup>72</sup>

Tanggung gugat risiko merujuk pada Pasal 1367 ayat (3) BW. “Tanggung-gugat risiko dimaksudkan bahwa majikan menanggung risiko untuk kerugian yang disebabkan oleh pegawai yang bekerja untuk kepentingannya”.<sup>73</sup> “Namun demikian, suatu perjanjian yang dibuat antara majikan dan pegawainya dapat meniadakan tanggung jawab seperti tersebut dalam Pasal 1367 ayat (3) BW”.<sup>74</sup>

Salah satu pihak yang tidak menepati kewajibannya terhadap pihak lain ini tentu menimbulkan kerugian. “Timbulnya kerugian ini tentunya akan memunculkan akibat hukum, bahwa pihak yang tak memenuhi kewajiban tersebut, dan ini merupakan perbuatan yang salah, harus memikul resiko, yakni bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh pihak lain”.<sup>75</sup> Sehingga apabila salah satu pihak tidak menepati janji sebagaimana mestinya, maka salah satu pihak yang menderita kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan.

Perjanjian pinjaman dalam hubungan hukum yang dibahas dalam tesis ini merupakan perjanjian timbal balik. Yang artinya jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 262.

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 263.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 265.

<sup>75</sup> Moch. Isnaeni I, *Op. Cit.*, h.19.

sesuai dengan prestasinya. Dalam hal ini, pihak yang paling memungkinkan untuk cedera janji/wanprestasi adalah Pengguna OVO. Cedera janji/wanprestasi Pengguna OVO diukur sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama yakni tagihan OVO keluar setiap tanggal 27 di bulan peminjaman dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 bulan berikutnya dengan kelonggaran 3 hari setelah tanggal 1, sehingga apabila melebihi waktu tersebut dan Pengguna OVO yang menggunakan fasilitas OVO Paylater belum juga membayar, maka ia dapat dikatakan telah wanprestasi (vide 1238 BW). Pasal 5 Angka 1 tentang Wanprestasi dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman/Kredit tertulis bahwa Pengguna OVO selaku Penerima Pinjaman dianggap telah cedera janji (wanprestasi) apabila:

- a. Penerima Pinjaman lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran penuh atas dana Pinjaman dan Biaya Layanan, setelah lewatnya tanggal jatuh tempo, tanpa atau dengan surat pemberitahuan keterlambatan dan/atau kegagalan pembayaran; atau
- b. Penerima Pinjaman memberikan data atau keterangan yang tidak benar atau dapat menyesatkan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; atau
- c. Penerima Pinjaman lalai atau gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan Situs; atau



- d. Penerima Pinjaman kehilangan hak, wewenang, dan/atau kapasitasnya untuk melaksanakan perbuatan hukum ini, khususnya untuk menjalankan Perjanjian ini; atau
- e. Penerima Pinjaman melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini atau kerugian terhadap Penyelenggara dan/atau Pemberi Pinjaman.

Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman/Kredit Pasal 5 Angka 2 tentang Wanprestasi tertulis bahwa: “Dalam hal Penerima Pinjaman wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pemberi Pinjaman berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan seketika. Dalam hal Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara mengakhiri Perjanjian ini karena alasan Penerima Pinjaman telah wanprestasi maka Pemberi Pinjaman berhak untuk meminta pelunasan atas seluruh dana Pinjaman, Biaya Layanan, dan Bunga Tunggakan (jika ada), kepada Penerima Pinjaman secara seketika dan sekaligus”. Dan dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman/Kredit Pasal 5 Angka 3 tentang Wanprestasi dijelaskan bahwa: “Penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam ayat 2 diatas tidak menghapuskan hak Pemberi Pinjaman untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berkaitan dengan Pasal Wanprestasi yang telah disetujui oleh masing-masing pihak, maka Pengguna OVO

dapat bertanggung gugat apabila melanggar ketentuan Wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Selain berdasarkan dokumen elektronik tersebut, PT. Visionet Internasional juga menggunakan Pasal 1131 BW (yang tersirat sebagai jaminan umum yang disediakan oleh undang-undang, untuk memberikan jaminan pada Kreditor apabila Debitor tidak dapat memenuhi janjinya) jo. Pasal 1132 BW.

“Wanprestasi bersumber dari suatu ikatan, adanya wanprestasi karena sebelumnya ada suatu perjanjian yang mengharuskan melaksanakan suatu kewajiban, dikatakan wanprestasi saat pihak yang memiliki kewajiban tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga penyelesaiannya dapat melalui jalur negosiasi, mediasi, atau yang tertera sebelumnya pada perjanjian”.<sup>76</sup> Sehingga sebelum dilakukannya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, karena hubungan hukum ini berasal dari suatu ikatan, maka dapat dilakukan musyawarah sebagaimana telah disepakati bersama dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman/Kredit Pasal 7 Angka 5 tentang Lain-lain bahwa penyelesaian perselisihan:

- a. segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.

---

<sup>76</sup> Septirani Chairunnisa Kamal, Bedakan Wanprestasi dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), <https://www.kompasiana.com/septiranichairunnisakamal/54f7a303a33311541d8b4620/bedakan-wanprestasi-dengan-pmh-perbuatan-melawan-hukum>, diakses 20 Oktober 2019.

- b. dalam hal penyelesaian sebagaimana disebutkan pada huruf (a) diatas tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi berkaitan dengan sektor jasa keuangan, telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK No.1/POJK.07/2014). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 Angka 2 POJK No.1/POJK.07/2014 adalah: “lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Pasal 4 huruf a POJK No.1/POJK.07/2014 menyatakan bahwa: “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa: 1) mediasi, 2) adjudikasi, dan 3) arbitrase”. Penjelasan Pasal 4 huruf a POJK No.1/POJK.07/2014 menerangkan lebih lanjut bahwa :

- 1) Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

2) Yang dimaksud dengan “ajudikasi” adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas Sengketa yang timbul diantara pihak dimaksud.

Putusan ajudikasi mengikat kepada Lembaga Jasa Keuangan. Apabila Konsumen menyetujui putusan ajudikasi meskipun Lembaga Jasa Keuangan tidak menyetujuinya, maka Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan ajudikasi. Sebaliknya apabila Konsumen tidak meyetujui putusan ajudikasi walaupun Lembaga Jasa Keuangan menyetujuinya maka putusan tidak dapat dilaksanakan.

3) Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

## **2. Upaya Hukum PT. Visionet Internasional.**

Apabila penyelesaian sengketa tidak bisa diselesaikan di luar jalur litigasi, maka PT. Visionet Internasional sebagai pemberi pinjaman/kreditur dalam hal ini dapat mengajukan gugatan sederhana (*Small Claim Court*). Pengajuan gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah dilakukan perubahan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Perturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, (selanjutnya disebut dengan PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

Pasal 1 Angka 1 PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa: “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 3 Ayat (1) PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 Ayat (1) PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Dalam hal ini, Penggugat adalah PT. Visionet Internasional dan Tergugat adalah Pengguna OVO.

Untuk mengajukan gugatan perlu diajukan secara tepat, maka dari itu perlu memperhatikan 2 (dua) macam kewenangan. “Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, ialah wewenang mutlak atau *absolute competentie* dan wewenang relatif atau *relative competentie*”.<sup>77</sup> “Wewenang mutlak adalah

---

<sup>77</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 11.

menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*".<sup>78</sup> "Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat".<sup>79</sup> Perihal gugatan sederhana, diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum (Pasal 2 PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). "Peradilan umum (Peradilan sipil) adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya".<sup>80</sup> Peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Khusus. Dalam hal ini, wewenang mutlak terletak pada Pengadilan Negeri, sedangkan wewenang relatifnya bukan terletak pada domisili Tergugat tetapi terletak pada wilayah Jakarta Selatan, karena telah ditentukan terlebih dahulu dalam Perjanjian Pinjaman/Kredit.

Penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama (Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), yang meliputi :

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Peradilan Umum Di Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan\\_umum\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_umum_di_Indonesia), diakses 21 Oktober 2019.

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. pemeriksaan pendahuluan;
- e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. pembuktian; dan
- h. putusan

PT. Visionet mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan Jakarta Selatan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan kepaniteraan yang berisi identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat, yang wajib dilampiri dengan bukti surat yang sudah dilegalisasi sebelumnya (vide Pasal 6 PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

PT. Visionet selaku Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara (Pasal 8 Ayat (2) PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), dan proses pendaftaran gugatan sederhana tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat (Pasal 4 Ayat (4) PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

Apabila Penggugat tidak mendapatkan putusan hakim sebagaimana gugatannya, maka dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dengan mengajukan keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya (Pasal 21 PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). “Upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan”.<sup>81</sup>

Pengajuan permohonan keberatan tersebut sebaiknya diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, kemudian permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan (Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Atas putusan keberatan tersebut, merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 30 PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan apabila tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 31 Ayat (2) dan Ayat (3) PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Dalam PERMA Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak


---

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, h. 243.



dijelaskan jangka waktu pemenuhan putusan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Namun berdasarkan ketentuan hukum acara perdata pihak yang menang dapat meminta bantuan dari pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (yang selanjutnya disebut dengan HIR) jo. Pasal 197 HIR.

Berikut adalah gambaran mengenai alur penyelesaian perkara gugatan sederhana (*Small Claim Court*):



Skema 2. Alur *Small Claim Court*

Namun pada prakteknya *Small Claim Court* sebagai penyelesaian sengketa belum dijadikan alternatif apabila terjadi wanprestasi di OVO Paylater. Tidak dimungkinkan dengan penyelesaian *Small Claim Court*, karena dari besaran utang tidak sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana paling banyak limit yang diberikan oleh OVO Paylater sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan biaya perkara.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

- a. Karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada fitur OVO Paylater bahwa pada fasilitas OVO Paylater (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) terdapat sebuah hubungan hukum perjanjian pinjaman melalui perusahaan *peer to peer landing* dalam sebuah aplikasi dompet digital OVO, dimana terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut adalah OVO/PT. Visionet Internasional selaku Pemberi Pinjaman/Kreditor, Pengguna OVO selaku Penerima Pinjaman/Debitor, dan OVO Paylater/Taralite selaku Penyelenggara sekaligus Penerima Kuasa & Wewenang dari Pemberi Pinjaman. Dalam suatu hubungan hukum tersebut terdapat 2 (dua) perjanjian yakni perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman (melalui Penerima Kuasa & Wewenang dari Pemberi Pinjaman).
- b. Tanggung-gugat pengguna fitur OVO Paylater jika tidak memenuhi kewajibannya adalah ketika Pengguna OVO telah wanprestasi dengan melewati tenggat waktu yang telah disepakati bersama (1238 BW), sehingga melanggar ketentuan yang secara khusus telah disepakati sebelumnya dalam Dokumen Elektronik Perjanjian

Pinjaman. Pasal 5 Angka 1 tentang Wanprestasi dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman. Dasar gugatan yang digunakan oleh Penggugat dalam hal ini adalah PT. Visionet Internasional selaku Pemberi Pinjaman/Kreditur adalah Dokumen Elektronik tersebut sebagai ketentuan perjanjian para pihak juga Pasal 1243 BW jo. 1238 BW (yang mengatur wanprestasi), dan Pasal 1131 BW jo. Pasal 1132 BW (yang tersirat sebagai jaminan umum yang disediakan oleh undang-undang, untuk memberikan jaminan pada Kreditor apabila Debitor tidak dapat memenuhi janjinya). Dengan bertanggung-gugatnya Pengguna OVO, penyelesaian sengketa pertama dilakukan di luar jalur litigasi, dan apabila tidak tercapai penyelesaian maka baru dilakukan di jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah disetujui dalam Dokumen Elektronik Perjanjian Pinjaman.

## **2. Saran**

- a. Untuk Pemberi Pinjaman/Kreditur, dapat melakukan mitigasi risiko dengan membina komunikasi yang baik dengan pihak Penyelenggara selaku Kuasanya dalam menyalurkan dana yang dipinjamkannya kepada Penerima Pinjaman/ Debitor. Disamping membina komunikasi untuk mitigasi risiko, Penyelenggara selaku Kuasa dari Pemberi Pinjaman/Kreditur dengan *credit security* melalui

- melakukan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebagai analisis kredit.
- b. Untuk penyelesaian terkait dengan timbulnya sengketa, dilakukan dengan musyawarah atau dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2014 yakni : mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Karena untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam praktiknya tidak mungkin sampai pada gugatan *Small Claim Court* di Pengadilan Negeri Jakarta, dimana hal tersebut diatur dalam perjanjian apabila musyawarah tidak dapat dicapai.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Bakarbessy, Leonora dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Zifatama Jawara, Surabaya.
- Hernoko, A. Yudha, *Slide Perkuliahan Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.
- Isnaeni, Moch., *Selintas Pintasan Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- Isnaeni, Moch., *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, LaksBang PRESSindo, Cet.1, Yogyakarta, 2016.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Major, William T., *Hukum Kontrak*, Cetakan I, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, Kharisma Utama Putra, Surabaya, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- Press, Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Fourth edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Simorangkir, J.T.C., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R., dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Cetakan ke-1, Kencana, Surabaya.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbessy, *Buku Referensi Hukum Perbankan : Hukum Jaminan*, PT Revka Petra Media, Cet.2, Surabaya, 2014.

### JURNAL

- Awaluddin, Marissa Vydia, "Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba Sebagai Perjanjian Khusus", *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Met/2013.

Prayogo, Sedoyo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No.2 Mei - Agustus 2016.

#### **KARYA YANG TIDAK DITERBITKAN**

Rahardjo, Mudjia, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya", *Tulisan*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Usanti, Trisadini Prasastinah, "Karakteristik Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", *Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

#### **INTERNET**

Efendi, A'an, Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat, Apa Bedanya?, *www.gresnews.com*, diakses pada 30 Juli 2019.

Hasanah, Sovia, Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum#\_ftn4*, diakses pada 3 Oktober 2019.

Kamal, Septirani Chairunnisa, Bedakan Wanprestasi dengan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), *https://www.kompasiana.com/septiranichairunnisakamal/54f7a303a33311541d8b4620/bedakan-wanprestasi-dengan-pmh-perbuatan-melawan-hukum*, diakses pada 20 Oktober 2019.

Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi, Mempertanyakan Konsepsi "Tanggung Gugat", *www.business-law.binus.ac.id*, diakses pada 30 Juli 2019.

\_\_\_\_\_, Edukasi Financial Technology, *https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx.*, diakses pada 26 Agustus 2019.

\_\_\_\_\_, Peradilan Umum Di Indonesia, *https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan\_umum\_di\_Indonesia*, diakses 21 Oktober 2019.

\_\_\_\_\_, Perusahaan Rintisan, *https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\_rintisan*, diakses 30 Agustus 2019.

\_\_\_\_\_, P2P Lending, *https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\_Lending*, diakses 9 September 2019.


\_\_\_\_\_, OVO, *https://www.kalibr.id/c/ovo-pt-visionet-internasional/jobs*, diakses 26 Agustus 2019.

\_\_\_\_\_, Terms & Conditions OVO, *https://www.ovo.id/syarat-ketentuan*, diakses 16 Juli 2019.

\_\_\_\_\_, 3 Sumber Hukum Dasar Indonesia Yang Berlaku, *https://hukamnas.com/sumber-hukum-dasar-indonesia*, diakses 4 Oktober 2019.

## LAMPIRAN

### Perjanjian Pinjaman.



1. (Para) Pemberi Pinjaman: **PT Visionet Teknologi Indonesia**

Dalam hal ini diwakili oleh:

PT Indonusa Bara Sejahtera, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi teknologi berdasarkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-662/NB.111/2017 tertanggal 21 Juli 2017, yang berdomisili di Rukan Golden 8, Jalan Panjang Blok I9 No. 8b, RT.5/RW.11, Kedoya Utara, Jakarta Barat 11520, yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa dari (Para) Pemberi Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

untuk selanjutnya PT Indonusa Bara Sejahtera, dalam kapasitasnya selaku kuasa Pemberi Pinjaman, akan disebut sebagai “**Penyelenggara**”; dan



2. Penerima Pinjaman:

Nama: **SALSA WIRABUANA DEWI**

Alamat sesuai KTP: **GRIYA PERMATA HIJAU X4-02**

Alamat tempat tinggal: **GRIYA PERMATA HIJAU X4-02**

Pemegang Kartu Tanda Identitas Penduduk No.:  
**3515076302950006**

(Para) Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara individu dapat disebut sebagai “**Pihak**”.

**LATAR BELAKANG:**

1. Bahwa Penyelenggara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, telah menerima kuasa dan wewenang dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman tanggal 31 Juli 2019 (“**Perjanjian Penyelenggaraan**”), dimana berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan tersebut, Penyelenggara diberikan kuasa dan wewenang antara lain untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian pemberian pinjaman antara (Para) Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

2. Bahwa Penerima Pinjaman bermaksud untuk membeli barang/jasa melalui Pedagang, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, dimana pembayaran atas pembelian barang/jasa tersebut dilakukan dengan metode pembayaran OVO PayLater.
3. Bahwa Penerima Pinjaman telah mengajukan pengajuan atas Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan mengisi dengan sebenar-benarnya informasi pada formulir pengajuan pinjaman ("**Formulir Pengajuan**"), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. Bahwa Penyelenggara telah melakukan pengecekan dan verifikasi atas seluruh data dan informasi Penerima Pinjaman yang tercantum dalam Formulir Pengajuan di mana berdasarkan hasil dari pengecekan dan verifikasi tersebut, Penerima Pinjaman memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk menerima Pinjaman dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Aplikasi, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan OVO PayLater dan Perjanjian ini.
5. Untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Pinjaman, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**DEFINISI:**

1. **“Bunga Tunggakan”** adalah bunga yang dikenakan kepada Penerima Pinjaman dalam hal terdapat tagihan tertunggak yang tidak dibayarkan penuh hingga batas waktu pembayaran (due date), termasuk jika Penerima Pinjaman memilih pembayaran sebagian dalam melakukan pembayaran tagihan.
2. **“Pinjaman”** adalah pinjaman uang senilai tertentu yang diberikan kepada Penerima Pinjaman melalui sistem teknologi informasi yang berasal dari (Para) Pemberi Pinjaman yang dialokasikan dan disalurkan oleh Penyelenggara sebagaimana didefinisikan
3. **“Batas Maksimum Pemberian Pinjaman”** atau yang selanjutnya disingkat **“BMPP”** atau disebut **“total limit”** pada dashboard OVO PayLater Penerima Pinjaman adalah batas nilai total Pinjaman yang dapat diberikan kepada Penerima Pinjaman.
4. **“Limit Tersedia”** adalah nilai yang dapat diajukan sebagai Pinjaman oleh Penerima Pinjaman sebagaimana ditampilkan pada dashboard OVO PayLater Penerima Pinjaman yang merupakan hasil perhitungan dari BMPP dikurangi dengan total Pinjaman dan Biaya Layanan serta Bunga Tunggakan yang belum dibayarkan.

5. **“Penyelenggara”** adalah PT Indonusa Bara Sejahtera selaku pemilik platform Taralite, suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dalam Perjanjian ini bertindak selaku kuasa dari (Para) Pemberi Pinjaman dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. **“(Para) Pemberi Pinjaman”** adalah pihak yang terdaftar pada Penyelenggara yang menyediakan Pinjaman untuk disalurkan kepada Penerima Pinjaman.
7. **“Penerima Pinjaman”** adalah pengguna OVO PayLater yang terdaftar dalam Situs/Aplikasi yang menerima Pinjaman yang berasal dari (Para) Pemberi Pinjaman yang terdaftar pada Penyelenggara.
8. **“Biaya Layanan”** adalah biaya yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Penerima Pinjaman saat menggunakan OVO PayLater sebagai metode pembayaran atas transaksi pembelian barang.



9. **“Informasi Rahasia”** adalah seluruh informasi, data (termasuk data teknis), keterangan maupun petunjuk (termasuk petunjuk teknis atau know-how), termasuk namun tidak terbatas pada; (a) data-data yang muncul dari pelaksanaan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu Pihak, (b) data-data yang diserahkan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, (c) seluruh informasi atau data yang terkait dengan penelitian, produk-produk, jasa-jasa, pasar, proses-proses, rancangan-rancangan, skema-skema, atau keuangan milik salah satu Pihak, (d) strategi pemasaran, (e) hak kekayaan intelektual milik salah satu Pihak yang diungkapkan kepada Pihak lainnya yang belum diketahui oleh publik atau merupakan suatu kerahasiaan, dan (f) seluruh informasi dan data (dalam bentuk apapun) yang terdapat atau disimpan dalam sistem penyimpanan masing-masing Pihak.
  
10. **“Keadaan Kahar”** adalah suatu keadaan ataupun kejadian yang terjadi di luar kemampuan masing-masing Pihak dan tidak dapat dihindarkan sehingga menyebabkan masing-masing Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada; pemogokan, embargo, huru-hara, pertempuran, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotage, badai, banjir, dan gempa bumi.

11. **“Kebijakan Privasi”** adalah kebijakan Tokopedia dan Penyelenggara mengenai privasi Pengguna untuk menggunakan Situs/Aplikasi.
12. **“Lampiran Detail Pinjaman”** adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, yang mengatur lebih lanjut mengenai; jumlah dana Pinjaman, Biaya Layanan, tujuan Pinjaman, pencairan dana Pinjaman, ketentuan pembayaran kembali, tenor cicilan, Bunga Cicilan (dalam hal penggunaan Metode Cicilan) dan Bunga Tunggal.
13. **“Pedagang”** adalah mitra yang menerima pembayaran menggunakan Aplikasi OVO.
14. **“Aplikasi”** adalah aplikasi milik OVO yang dapat diakses melalui telepon genggam dengan system operasi Android atau iOS.
15. **“Ketentuan Situs”** adalah Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan OVO PayLater ini dan setiap syarat dan ketentuan lain yang dapat berlaku untuk atau sehubungan dengan penggunaan Situs/Aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya.
16. **“Syarat dan Ketentuan Aplikasi”** adalah syarat dan ketentuan untuk menggunakan Situs/Aplikasi.
17. **“Syarat dan Ketentuan OVO PayLater”** adalah syarat dan ketentuan untuk menggunakan produk OVO PayLater.

18. **“OVO PayLater”** merupakan fitur metode pembayaran dalam Aplikasi, berupa Pinjaman, yang berasal dari (Para) Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang diberikan melalui Penyelenggara.
19. **“Transaksi”** adalah setiap transaksi jual beli barang/jasa yang melibatkan Penerima Pinjaman, yang pembayarannya dilakukan dengan Aplikasi dan menggunakan metode pembayaran OVO PayLater.
20. **“Tagihan”** adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Pemberi Pinjaman, melalui Penyelenggara, yang berisikan rincian mengenai nilai dana Pinjaman, Biaya Layanan, dan Bunga Tunggakan (jika ada), yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman.
21. **“OVO”** adalah PT Visionet International, suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha uang elektronik dan jasa sistem pembayaran OVO.
22. **“Saldo OVO Cash”** adalah rekening uang elektronik Penerima Pinjaman yang terdaftar pada Aplikasi.

## **PASAL 1: JANGKA WAKTU PINJAMAN**

1. Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini akan mulai berlaku efektif dan mengikat Para Pihak sejak sejak tanggal Transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika Transaksi dilakukan sebelum tanggal 27 pada suatu bulan maka tanggal jatuh tempo atas pembayaran seluruh dana Pinjaman dan Biaya Layanan adalah pada tanggal 1 pada bulan berikutnya; dan
- b. jika Transaksi dilakukan pada dan setelah tanggal 27 pada suatu bulan maka tanggal jatuh tempo atas pembayaran seluruh dana Pinjaman dan Biaya Layanan adalah pada tanggal 1 pada bulan setelah bulan berikutnya.

**(“Jangka Waktu Pinjaman”)**

2. Berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman tidak menyebabkan dibebaskannya kewajiban-kewajiban Penerima Pinjaman yang masih terhutang atau belum terlunaskan pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang mensyaratkan dibutuhkan putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian.

**PASAL 2: KETENTUAN PINJAMAN**

1. Ketentuan mengenai jumlah dana Pinjaman, Biaya Layanan, tujuan Pinjaman, pencairan dana Pinjaman, ketentuan pembayaran kembali, dan Bunga Tunggalan Seluruh ketentuan mengenai Pinjaman akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Detail Pinjaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



### **PASAL 3: HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Tanpa mengesampingkan hak-hak Penerima Pinjaman lainnya berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman berhak untuk:
  - a. melaksanakan Transaksi dengan memanfaatkan dana Pinjaman sesuai dengan tujuan pemberian Pinjaman; dan
  - b. mendapatkan informasi mengenai Pinjaman yang diterimanya.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman wajib untuk:
  - a. melakukan pelunasan dana Pinjaman secara penuh dan Biaya Layanan sebelum lewatnya atau pada tanggal jatuh tempo;
  - b. membayar Bunga Tunggakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, apabila Penerima Pinjaman lalai atau gagal untuk melakukan pelunasan setelah tanggal jatuh tempo; dan
  - c. memberikan komitmen penuhnya dalam melakukan pelunasan atas kewajiban-kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Tanpa mengesampingkan hak-hak lain dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman berhak untuk:
  - a. menerima pelunasan secara penuh maupun sebagian atas dana Pinjaman dan Biaya Layanan sebelum lewatnya atau pada tanggal jatuh tempo;

- b. mengenakan Bunga Tunggal kepada Penerima Pinjaman sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, apabila Penerima Pinjaman lalai atau gagal untuk melakukan pelunasan setelah tanggal jatuh tempo; dan
  - c. melalui Penyelenggara, berhak untuk memberikan kuasa ataupun menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penagihan serta pengumpulan pembayaran dana Pinjaman, Biaya Layanan, dan/atau Bunga Tunggal (jika ada), dari Penerima Pinjaman.
4. Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban Pemberi Pinjaman lainnya berdasarkan Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman akan untuk melakukan pencairan dana Pinjaman, melalui Penyelenggara, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

#### **PASAL 4: PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Setiap keterangan, pernyataan, data serta jaminan yang diberikan oleh Penerima Pinjaman adalah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga manapun.

3. Masing-masing Pihak telah memperoleh perijinan dan pendaftaran serta memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha terkait dengan Perjanjian ini sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
4. Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab, itikad baik, dan profesionalisme tinggi dengan memperhatikan kepentingan dan nama baik Para Pihak.
5. Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, tidak ada gugatan, pengajuan, atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
6. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Para Pihak tidak pernah dan tidak akan pernah memiliki kerjasama dengan pihak manapun dalam rangka atau terlibat dalam suatu kegiatan pencucian uang, penggalangan dana untuk kegiatan terorisme, dan/atau kegiatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

## **PASAL 5: WANPRESTASI**

1. Penerima Pinjaman dianggap telah cedera janji (wanprestasi) apabila:
  - a. Penerima Pinjaman lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran penuh atas dana Pinjaman dan Biaya Layanan, setelah lewatnya tanggal jatuh tempo, tanpa atau dengan surat pemberitahuan keterlambatan dan/atau kegagalan pembayaran; atau
  - b. Penerima Pinjaman memberikan data atau keterangan yang tidak benar atau dapat menyesatkan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; atau
  - c. Penerima Pinjaman lalai atau gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan Situs ; atau
  - d. Penerima Pinjaman kehilangan hak, wewenang, dan/atau kapasitasnya untuk melaksanakan perbuatan hukum ini, khususnya untuk menjalankan Perjanjian ini; atau

- e. Penerima Pinjaman melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini atau kerugian terhadap Penyelenggara dan/atau Pemberi Pinjaman.
2. Dalam hal Penerima Pinjaman wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Pemberi Pinjaman berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan seketika. Dalam hal Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara mengakhiri Perjanjian ini karena alasan Penerima Pinjaman telah wanprestasi maka Pemberi Pinjaman berhak untuk meminta pelunasan atas seluruh dana Pinjaman, Biaya Layanan, dan Bunga Tunggakan (jika ada), kepada Penerima Pinjaman secara seketika dan sekaligus.
3. Penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam ayat 2 diatas tidak menghapuskan hak Pemberi Pinjaman untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 6: KERAHASIAAN**

1. Masing-masing Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang diperoleh ataupun timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya atau dari pemilik sah Informasi Rahasia tersebut.



2. Yang tidak termasuk dalam Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini adalah, informasi yang:
  - a. telah tersedia untuk atau diketahui oleh masyarakat umum dan ketersediaannya bukan karena pelanggaran atas Perjanjian ini;
  - b. telah diungkapkan kepada atau diketahui oleh salah satu Pihak sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dan sepanjang informasi tersebut tidak diatur oleh perjanjian kerahasiaan lainnya dimana Pihak tersebut merupakan pihak di dalamnya;
  - c. telah diperoleh atau diterima oleh salah satu Pihak sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dari pihak ketiga dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan pihak ketiga tersebut dengan tidak melanggar kewajiban kerahasiaan berdasarkan perjanjian lainnya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. dikembangkan sendiri (secara independen sebagaimana dibuktikan dengan suatu bukti tertulis) oleh salah satu Pihak sebelum Pihak tersebut menerima informasi tersebut dari Pihak lain; dan
  - e. wajib untuk diungkapkan karena perintah, putusan atau penetapan pengadilan atau pihak yang berwenang atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku untuk seterusnya walaupun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

## PASAL 7: LAIN-LAIN

1. Pembatalan Transaksi dan Perjanjian
  - a. Penerima Pinjaman memahami bahwa terdapat resiko dimana setelah Transaksi dilakukan:
    - i. Penerima Pinjaman tidak menerima barang/jasa yang dibelinya atau barang yang dibelinya dikembalikan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan kondisi yang disepakati oleh Penerima Pinjaman dan pedagang, dalam hal demikian maka Transaksi dan Perjanjian ini dianggap batal dan Penerima Pinjaman dianggap tidak pernah menggunakan dana Pinjaman; dan
    - ii. Penerima Pinjaman tidak menerima seluruh barang yang dibelinya, karena stock barang habis atau alasan lainnya, namun barang lainnya diterima maka Transaksi hanya dianggap telah terjadi terhadap barang yang diterima oleh Penerima Pinjaman dan dana Pinjaman yang tercatat hanya sejumlah nilai Transaksi barang yang berhasil diterima.

- b. Untuk menghindari keraguan dan dikecualikan dari dari ketentuan Pengakhiran Perjanjian ini, dalam hal Penyelenggara telah mencairkan Pinjaman kepada pedagang melalui OVO untuk melunasi Transaksi, namun ternyata dikemudian hari pesanan Barang kurang atau tidak sesuai atau rusak sehingga Penerima Pinjaman mengajukan klaim kepada pedagang dan klaim tersebut benar dan sah adanya, namun ternyata Penerima Pinjaman sudah melakukan pembayaran atas tagihan Pinjaman sehingga mengakibatkan adanya pembayaran tagihan yang melebihi nilai total Pinjaman yang belum dibayar dan mengakibatkan Limit Tersedia menjadi sama dengan BMPP, maka terhadap selisih dana antara jumlah pembayaran tagihan Pinjaman tersebut dengan nilai total Pinjaman yang belum dibayar akan dimasukkan ke Saldo OVO Cash Penerima Pinjaman.



2. Keadaan Kahar

- a. Masing-masing Pihak tidak dapat dianggap telah melakukan suatu kelalaian ataupun kegagalan dalam hal Pihak tersebut mengalami suatu Keadaan Kahar yang menyebabkan Pihak tersebut tidak dapat atau terlambat dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, mogok kerja, demonstrasi, dan permintaan dari otoritas yang berwenang untuk menghentikan layanan serta peristiwa atau kejadian lain yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara. Untuk menghindari keraguan dan sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum yang berlaku Keadaan Kahar tidak akan mengecualikan segala kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian, Ketentuan Situs serta Syarat dan Ketentuan OVO PayLater.
- b. Dalam hal Penerima Pinjaman mengalami Keadaan Kahar maka Penerima Pinjaman wajib untuk memberitahukan hal tersebut kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Keadaan Kahar tersebut terjadi. Keterlambatan atas pemberitahuan tersebut menyebabkan tidak dianggapnya keadaan yang dialami oleh Penerima Pinjaman tersebut sebagai Keadaan Kahar.
- c. Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang dianggap tepat apabila terjadi suatu Keadaan Kahar.

- d. Setelah Keadaan Kahar terselesaikan, maka Penerima Pinjaman wajib untuk segera melaksanakan kewajibannya.

### 3. Kepatuhan

Penyelenggara dengan ini menyatakan kepatuhannya terhadap seluruh ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, berikut dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan turunan-turunannya, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

### 4. Hukum Yang Berlaku

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

### 5. Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.
- b. Dalam hal penyelesaian sebagaimana disebutkan pada huruf (a) di atas tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### 6. Pembatasan Tanggung Jawab

- a. Pemberi Pinjaman tidak bertanggungjawab atas:
  - i. kerugian yang diderita oleh Penerima Pinjaman dalam memanfaatkan dana Pinjaman;

- ii. kesalahan ataupun kelalaian Penerima Pinjaman dalam melakukan pembayaran;
  - iii. kerugian yang diderita oleh Penerima Pinjaman akibat dari keputusan yang diambil oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan pemanfaatan dana Pinjaman;
  - iv. kerugian yang diderita oleh Penerima Pinjaman akibat dari keputusan yang diambil oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan pemilihan cara pembayaran Pinjaman; dan
  - v. kerugian yang diderita oleh Penerima Pinjaman atau pihak manapun yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman terhadap ketentuan Perjanjian ini ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dengan ini, Penerima Pinjaman akan membebaskan dan membela Pemberi Pinjaman dan/atau Penyelenggara dari setiap dan seluruh gugatan, tuntutan, ganti rugi, dan/atau klaim yang diajukan oleh pihak manapun sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.

7. Perubahan dan Tambahan

Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau Lampirannya atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan dan disepakati secara tertulis dalam suatu Addendum atau Amandemen Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

8. Pajak

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

9. Keterpisahan

- a. Apabila sebagian ketentuan dari Perjanjian ini atau sebagian lampiran/addendum/amandemennya oleh suatu sebab menjadi tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan, maka ketentuan tersebut tidak akan membatalkan atau mempengaruhi sahnyanya ketentuan lainnya.
- b. Apabila terdapat ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat ditegakkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Para Pihak sepakat untuk segera mencabut ketentuan dimaksud secara tertulis sehingga resmi dinyatakan tidak berlaku.

- c. Ketidaksepakatan untuk mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (b) tidak mempengaruhi berlakunya ketentuan lainnya.

10. Penggunaan Data

- a. Untuk tujuan pengembangan dan/atau peningkatan layanan-layanan terkait Pinjaman, dengan ini Penerima Pinjaman memberikan persetujuannya kepada Pemberi Pinjaman maupun Penyelenggara dan pihak ketiga yang diberikan kuasa secara sah oleh Penyelenggara untuk mempergunakan, mengelola, dan mengungkapkan data dan informasi (termasuk: data pribadi dan Transaksi) Penerima Pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Pemberi Pinjaman, Penyelenggara dan pihak ketiga yang diberikan kuasa secara sah oleh Penyelenggara wajib untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menggunakan ataupun menerima pengungkapan tersebut wajib tunduk dan patuh atas perjanjian kerahasiaan yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan atas data dan informasi tersebut.
- c. Persetujuan Penerima Pinjaman sehubungan dengan hal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir.



11. Pengalihan

Penerima Pinjaman dilarang mengalihkan kewajiban pembayaran atas pinjaman maupun angsuran kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Pinjaman.

12. Penutup

- a. Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak sebagai landasan hukum dalam pemberian pinjaman. Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan Ketentuan Situs.
- b. Perjanjian ini tersedia dalam bentuk dokumen elektronik, oleh karena itu, dengan menekan pilihan setuju pada halaman Perjanjian ini maka Penerima Pinjaman telah menyatakan kesepakatan dan penundukannya terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan Ketentuan Situs.

**LAMPIRAN DETAIL PINJAMAN**

Tanggal Efektif Perjanjian	31 Juli 2019
Dana Pinjaman	Rp118.000 (Rupiah) <b>[POJK 77/2016 Pasal 20 (2) (e)]</b>
Biaya Layanan	0% (nol persen) dari dana Pinjaman. <b>[POJK 77/2016 Pasal 20 (2) (f)]</b>
Total	Rp118.000
Tujuan Pinjaman	Transaksi pembelian barang/jasa konsumtif yang dilakukan Aplikasi dengan metode pembayaran OVO PayLater.
Pencairan Dana Pinjaman	Pencairan dana Pinjaman akan langsung dilakukan oleh Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara pada saat Penerima Pinjaman melakukan Transaksi, dengan cara Penyelenggara membayarkan Transaksi yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada pedagang.

Ketentuan Pembayaran	<p>1. Tagihan atas Pinjaman, untuk pertama kalinya, akan diterbitkan pada tanggal 27 setelah Transaksi (contoh: jika Transaksi dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2018 maka tagihan akan dikeluarkan pada tanggal 27 November 2018. Tagihan kedua dan seterusnya akan diterbitkan pada tanggal 27 setiap bulannya.</p> <p>2. Tagihan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas berisikan informasi mengenai rincian mengenai nilai Pinjaman, Biaya Layanan, dan Bunga Tunggakan (jika ada), yang belum dibayarkan dan harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman. Pembayaran atas dana Pinjaman, Biaya Layanan, dan Bunga Tunggakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan salah satu kanal pembayaran yang tertera di dalam Aplikasi yang diberikan kuasa secara sah oleh Penyelenggara.</p>
----------------------	--



<p>Bunga Tunggakan</p>	<p>1. Apabila Penerima Pinjaman lalai atau gagal untuk membayar penuh dana Pinjaman dan Biaya Layanan setelah lewatnya tanggal jatuh tempo maka Pihak Kedua akan dikenakan Bunga Tunggakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah dana Pinjaman dan Biaya Layanan yang belum dibayarkan.</p> <p>2. Bunga Tunggakan akan dikenakan setiap hari dimana Penerima Pinjaman lalai atau gagal untuk membayar penuh dana Pinjaman dan Biaya Layanan. Bunga Tunggakan akan terus dikenakan sampai dengan jumlah total Bunga Tunggakan yang dikenakan kepada dan wajib dibayarkan oleh Penerima Pinjaman mencapai nilai setara dengan nilai pokok dana Pinjaman ditambah Biaya Layanan atau sampai dengan Penerima Pinjaman membayar seluruh dana Pinjaman ditambah Biaya Layanan dan total Bunga Tunggakan yang dikenakan terhadapnya.</p>
----------------------------	---

Persetujuan	dengan menekan pilihan setuju pada halaman Detail Pinjaman ini maka Penerima Pinjaman telah menyatakan kesepakatan dan penundukannya terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan Ketentuan Aplikasi.
-------------	---